

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
SISTEM *E - VILLAGE BUDGETING* PADA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh :

NADHIFAH ZHAFARINA

NIM : 16520116

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
SISTEM *E - VILLAGE BUDGETING* PADA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

NADHIFAH ZHAFARINA

NIM : 16520116

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
SISTEM *E-VILLAGE BUDGETING* PADA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

NADHIFAH ZHAFARINA

NIM : 16520116

Telah disetujui 6 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

**Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.
NIDT. 19760313 20180201 2 188**

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
SISTEM E-VILLAGE BUDGETING PADA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI****SKRIPSI**

Oleh
NADHIFAH ZHAFARINA
NIM : 16520116

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Pernyataan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 18 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Ditya Permatasari, MSA., Ak.</u> NIDT. 19870920 20180201 2 183	()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.</u> NIDT. 19760313 20180201 2 188	()
3. Penguji Utama <u>Yona Octiani Lestari, SE., MSA., AP., CSRS., CSRA., CFA</u> NIP. 19771025 200901 2 006	()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadhifah Zhafarina
NIM : 16520116
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM
E-VILLAGE BUDGETING PADA DESA SUKOJATI KECAMATAN
BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari pihak lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Mei 2020

Hormat saya



Nadhifah Zhafarina

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Allhamdulillahirobbilalamiin..

Saya sangat bersyukur atas rahmat, hidayah dari Allah SWT yang telah memberikan saya kelancaran, kemudahan dan kekuatan dalam setiap langkah yang saya lakukan dalam menyelesaikan tanggungjawab tugas akhir kuliah ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang tenang dan damai seperti saat ini dan menjadikan hamba yang penuh bersyukur

Kupersembahkan ucapan terimakasih saya kepada :

Ibu Rokhmatul Hasanahdan Bapak Setyo Budi

Sebagai orang tua saya yang setiap waktu selalu mendoakan saya supaya lancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan supaya sukses untuk kedepannya

Seluruh Keluarga Besar Bani Ismail

Keluarga besar yang memberikan semangat kepada saya untuk terus berusaha

Seluruh sahabat saya mulai dari smp, sma hingga kuliah

Yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

Serta seluruh teman-teman yang mengenali saya

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan, Aamiin.

LEMBAR MOTTO

Kesulitan dan cobaan akan membawa kepada kejutan-kejutan yang tak terduga, jika kita ikhlas dan tak pernah mengeluh menjalaninya

Jalani setiap proses tujuanmu
Kegagalan mengajarkan kita artinya perjuangan dan tanggung jawab dalam sebuah tujuan.

(Panji Ramadana)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dengan ucapan Alhamdulillah terhadap Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan Judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sistem *E-Village Budgeting* pada Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Salawat serta Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang seperti sekarang ini yakni Din al Islam .

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir kuliah skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam kata maupun pengetahuan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M., Akun., CA., Ak., CMA., CSRA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi yang bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Sujojati.

7. Bapak Wawan Ihwanto, S.Pdi dan Bapak Muhammad Aris selaku Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang telah memberikan banyak informasi, bantuan dan pengetahuan yang cukup luas selama penelitian ini
8. Ayah, bunda, adik dan seluruh keluarga tercinta atas doa, motivasi dan dukungan yang telah diberikan.
9. Sahabat-sahabat mulai dari SMP dan SMA saya yakni Adi, Diva, Eni, Yuca, Indah, Malka, Ocit, Yusril, Guntur, Piping yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi baik berupa fisik, mental maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat di perkuliahan saya Nazilatul Hidayah, Anita Oktaviani, Nafidhatul Khusna dan Aidah Asshoviyya yang selalu mendampingi, memberikan semangat, motivasi dan bantuan mulai dari awal perkuliahan hingga pada ujung tugas akhir skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi penulisan kata maupun pengetahuan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Aamiin yaa Robbal'Alamiin.

Malang, 2 Mei 2020

Nadhifah Zhafarina
NIM : 16520116

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
2.2.1 Manfaat Teoritis	7
2.2.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis.....	14
2.2.1 Desa.....	14
2.2.2 Pemerintahan Desa.....	15
2.2.3 Pengelolaan Keuangan	15
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.2.4.1 Perencanaan.....	18

2.2.4.2 Pelaksanaan	20
2.2.4.3 Penatausahaan	22
2.2.4.2 Pelaporan	23
2.2.4.3 Pertanggungjawaban	23
2.2.5 Sistem Electronic Village Budgeting	27
2.2.6 Pengendalian Internal	28
2.2.7 Integrasi Islam	30
2.3 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Subyek Penelitian	36
3.4 Data dan Jenis Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1 Wawancara	37
3.5.2 Observasi	39
3.5.3 Dokumen-Dokumen	40
3.5.4 Analisis Data	41
3.5.4.1 Tahapan Analisis melalui Sistem <i>E-Village Budgeting</i>	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sukojadi	46
4.1.1.1 Sejarah Desa	46
4.1.1.2 Kondisi Demografis Desa	48
4.1.1.3 Keadaan Sosial Desa	50
4.1.1.4 Keadaan Ekonomi Desa	50
4.1.1.5 Pembagian Wilayah Desa	51
4.1.1.6 Visi dan Misi Desa Sukojadi	51
4.1.1.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukojadi	53

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa melalui sistem <i>E-Village Budgeting</i> di Desa Sukojadi.....	54
4.2.1.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi melalui sistem <i>E-Village Budgeting</i>	56
4.2.1.2 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi melalui sistem <i>E-Village Budgeting</i>	83
4.2.2 Pengendalian Internal atas Pengelolaan Keuangan Desa melalui sistem <i>E-Village Budgeting</i> di Desa Sukojadi	105
4.2.2.1 Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi menggunakan sistem <i>E-Village Budgeting</i>	105
4.2.2.2 Analisis Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi menggunakan sistem <i>E-Village Budgeting</i>	109
4.3 Integrasi Islam.....	115
 BAB V PENUTUP	 118
5.1 Kesimpulan	118
5.2 Saran.....	119
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Perencanaan	88
Tabel 4.2 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Pelaksanaan	93
Tabel 4.3 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Penatausahaan.....	99
Tabel 4.4 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Pelaporan	100
Tabel 4.5 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Pertanggungjawaban.....	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Perencanaan secara manual	24
Gambar 2.2	Siklus Pelaksanaan secara manual	25
Gambar 2.3	Siklus Peatausahaan secara manual.....	25
Gambar 2.4	Siklus Pelaporan secara manual	26
Gambar 2.5	Siklus Pertanggungjawaban secara manual.....	26
Gambar 2.6	Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Sukojati	53
Gambar 4.2	Flowchart Perencanaan Sistem E-Village Budgeting	56
Gambar 4.3	Flowchart Penatausahaan dan Pelaporan Sistem E-Village Budgeting	57
Gambar 4.4	Halaman Log-in Sistem E-Village Budgeting	58
Gambar 4.5	Tampilan Modul Perencanaan.....	60
Gambar 4.6	Tampilan Pemilihan Bidang Belanja Desa.....	61
Gambar 4.7	Pengisian RKPDes Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan	61
Gambar 4.8	List Rincian Anggaran Belanja Desa	62
Gambar 4.9	Format Sub Kegiatan Sebelum Mengisi Nominal Anggaran.....	62
Gambar 4.10	Penginputan Rincian Anggaran Kegiatan Desa	63
Gambar 4.11	Hasil Rincian Anggaran Kegiatan Desa.....	63
Gambar 4.12	Format Pengisian Penyerapan Pertahapan Dana Desa	64
Gambar 4.13	Hasil Penginputan Penyerapan Pertahapan Dana Desa.....	65
Gambar 4.14	Setting Pengecekan Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa	66
Gambar 4.15	Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa.....	67
Gambar 4.16	Setting Pengecekan Laporan Rencana Pertahapan Dana Desa	68
Gambar 4.17	Laporan Rencana Penyerapan Pertahapan Dana Desa	68
Gambar 4.18	Laporan Rencana Penyerapan Pertahapan Dana Desa (Lanjutan)	69
Gambar 4.19	Setting Pengecekan Laporan Penjabaran APBDesa.....	69
Gambar 4.20	Format Laporan PenjabaranAPBDesa	70
Gambar 4.21	Modul Penatusahaan Sistem <i>E-Village Budgeting</i>	71
Gambar 4.22	Dokumen Pelaksana Anggaran	72
Gambar 4.23	Dokumen Pelaksana Anggaran (Lanjutan)	73
Gambar 4.24	Pengadaan Surat Pertanggungawaban (SPJ).....	74

Gambar 4.25	Nota Pembelian Barang.....	75
Gambar 4.26	Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa	76
Gambar 4.27	Input Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).....	77
Gambar 4.28	List Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	78
Gambar 4.29	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	78
Gambar 4.30	Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.....	79
Gambar 4.31	Setting Format Laporan Buku Kas Umum.....	79
Gambar 4.32	Buku Kas Umum Per Sumber Anggaran	80
Gambar 4.33	Setting Format Pengecekan Laporan Realisasi	81
Gambar 4.34	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.....	81
Gambar 4.35	Banner Laporan Realisasi APBDesa 2019.....	83
Gambar 4.36	Siklus Pengendalian Internal pada Perencanaan Sistem	110
Gambar 4.37	Siklus Pengendalian Internal pada Perencanaan Sistem	112
Gambar 4.38	Siklus Pengendalian Internal pada Penatausahaan Sistem.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Biodata Peneliti
- Lampiran 3 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Nadhifah Zhafarina. 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sistem *E-Village Budgeting* pada Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem *E-Village Budgeting*

Desa adalah bagian dari tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, salah satunya ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, sangat diperlukan adanya sistem yang memadai supaya pengelolaan keuangan desa terlaksana secara akuntabel, transparan, partisipatif, efektif dan efisien. Pengelolaan Keuangan Desa di Banyuwangi menggunakan sistem *E-Village Budgeting* dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Banyuwangi yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan Desa Sukojadi melalui sistem *E-Village Budgeting*, (2) Untuk mengetahui pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan sistem *E-Village Budgeting*. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara kepada subjek peneliti, sedangkan data sekunder yang diperoleh berupa dokumen-dokumen di Desa Sukojadi seperti Sejarah Desa, Struktur Organisasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan berbagai laporan input dan output pada sistem *E-Village Budgeting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Sukojadi menggunakan sistem *E-Village Budgeting*, sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan, jika di analisis dari segi pengendalian internal, pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem *E-Village Budgeting* ini menjadi lebih efektif dan efisien.

ABSTRACT

Nadhifah Zhafarina. 2020, *THESIS*. Title: “*The Analysis of Finance Management Village through E-village Budgeting System in Sukojadi Village, Blimbingsari district, Banyuwangi regency*”

Advisor : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.

Keywords : *Finance Management Village, E-Village Budgeting System*

The village is part of governance. The administration of village governance is a sub-system of the national government administration system. Success is not regulated by the government, one of which is determined by the transfer designated by the village. In terms of village financial management, an adequate system is needed that requires village financial management, transparency, participatory, effective, and efficient. Village Financial Management in Banyuwangi uses the E-Village Budgeting system and is guided by the regulations set by the Banyuwangi Government namely Banyuwangi Regent Regulation No. 15 of 2015.

The objectives of this study are: (1) to study the financial management process of Sukojadi Village through the E-Village Budgeting system, (2) To find out the internal supervision of village financial management using the E-Village Budgeting system. This type of research is a qualitative descriptive. The data obtained consisted of primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews with research subjects, while secondary data obtained through documents in Sukojadi Village such as Village History, Organizational Structure, Reports on Realization of Village Revenue and Expenditure Budget, and various input and output reports on the E-Village Budgeting system.

The results showed that the village financial management carried out by Sukojadi Village used the Village Budget system, most of which were following the Regulations applicable to the Banyuwangi District Government, namely Banyuwangi Regent Regulation No. 15 of 2015 concerning Guidelines for Village Financial Management. Meanwhile, if analyzed from the side of internal control, village financial management using the E-Village Budgeting system has become more effective and efficient.

الملخص

نظيفة ظافرنا. ٢٠٢٠، بحث جامعي. العنوان: "تحليل الإدارة المالية للقرية بنظام موازنة القرية الإلكترونية (*E-Village Budgeting*) في قرية سوکاجاتي (Sukojadi) منطقة بلميج ساري (Blimbingsari) بانيووانجي (Banyuwangi)"

المشرف : سوليس رحية، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : الإدارة المالية للقرية، نظام موازنة القرية الإلكترونية (*E-Village Budgeting*).

القرية هي جزء من نظام الحكم. يحتاج النظام المناسب ليتم تنفيذها بطريقة مسؤولة شفافة وتشاركية ونافذة فعالة. تستخدم في بانيووانجي نظام موازنة القرية الإلكترونية (*E-Village Budgeting*) وتسترشد بالقانون التي وضعتها حكومة بانيووانجي وهي قانون الحكومي بانيووانجي رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥.

الغرض من هذا البحث هو: (١) معرفة عملية الإدارة المالية لقرية سوکاجاتي بنظام موازنة القرية الإلكترونية. (٢) لمعرفة الرقابة الداخلية عليها باستخدام هذا النظام. نوع هذا البحث هو البحث النوعي الوصفي. البيانات التي تم الحصول عليها بيانات رئيسية وبيانات إضافية. حصل على البيانات الرئيسية من خلال المقابلات مع الموضوعات البحثية وعلى البيانات الإضافية منها وثائق في قرية سوکاجاتي مثل تاريخ القرية والهيكلة التنظيمي والتقارير المتعلقة بتحقيق إيرادات القرية وميزانية الإنفاق والعديد من تقارير المدخلات والمخرجات حول نظام موازنة القرية الإلكترونية.

أظهرت النتائج أن الإدارة المالية للقرية التي تنفذها قرية سوکاجاتي بنظام موازنة القرية الإلكترونية، كان معظمها متوافقاً على القانون التي وضعتها حكومة بانيووانجي وهي قانون الحكومي بانيووانجي رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ في إرشادات الإدارة المالية للقرية. ف كان رقابة الداخلية عليها باستخدام هذا النظام تصبح أكثر نفاذة وفعالة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya desa merupakan suatu organisasi yang memiliki batasan wilayah dan dihuni oleh sejumlah penduduk dan adat istiadat sendiri untuk mengelola kehidupannya sendiri. Hal tersebut dikatakan sebagai “*self governing community*”. Secara filosofis menyatakan bahwa sebelum pemerintahan ada, Desa adalah yang lebih dahulu ada. Oleh karena itu, desa harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, bangunan hukum Desa pun sebagai fundamen tata negara Indonesia (Andri Hamzah, 2015). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga, dilahirkanlah Undang-Undang Desa (Safriandi, 2015).

Lahirnya Undang-Undang Desa memberikan arah yang cukup besar dalam pembangunan yang tepat bagi pemanfaatan sasaran pembangunan itu sendiri. Selaras dengan tujuan dari Bapak Presiden Jokowi yakni melaksanakan pembangunan daerah pinggiran dengan mengutamakan nilai-nilai pemberdayaan dan hak kewenangan desa atas berkembangnya arah pembangunan. Hal tersebut selaras dengan target RPJMD dan RPJMDes (Eko, 2017). Sebagai tindak lanjut berbagai persoalan yang ada, maka diperlukan sebuah kebijakan dalam pengaturan desa dalam tingkat undang-undang yakni dibentuk sebuah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan, desa belum melaksanakannya dengan baik dan benar (Subroto, 2009). Hal tersebut disebabkan karena berbagai hal salah satunya adalah sangat minimnya kemampuan aparatur desa dalam hal administrasi

pengelolaan keuangan desa (Setyoko, 2011). Hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 adalah salah satu permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan dana desa adalah (1) kurangnya perhatian pemimpinan yang berada di daerah terhadap pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel; (2) Kurangnya sumber daya manusianya yang kurang memiliki ilmu pengetahuan luas terhadap pengelolaan keuangan/akuntansi; (3) kurang terstrukturnya aplikasi/system pengelolaan keuangan desa. (Heldyanita, 2019)

Sistem teknologi informasi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Observasi yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengatakan bahwa lebih dari setengah penduduk di Indonesia saat ini telah mampu terhubung dengan jaringan internet yaitu sebanyak 132,7 juta penduduk Indonesia sudah terbiasa menggunakan internet (Wahyuni, 2019). Pembentukan dan penggunaan sistem teknologi informasi pengelolaan keuangan desa ini telah dibentuk oleh salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang berada di bawah pimpinan Bupati Banyuwangi yang bernama Abdullah Azwar Anas .

Bentuk pengembangan dari sistem teknologi informasi di Banyuwangi yang dibentuk oleh Kabupaten Banyuwangi adalah sistem *E-Village Budgeting* (Burhani, 2016). Hal yang melatar belakangi dibentuknya sistem *E - Village Budgeting* (EVB) di Banyuwangi adalah adanya Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2011 mengenai strategi pemerintahan daerah dalam pemberantasan korupsi. Adanya keberadaan INPRES tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai inovasi terhadap pembangunan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan harapan dapat menjadi suatu tindakan pencegahan terhadap penyelewengan penggunaan dana desa yang cukup besar. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 mengenai “Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kasubag penyusunan program di DPMD atas nama Dyah Purnawati pada Hari Jum'at 7 Februari 2020 Pukul 10.00 mengatakan bahwa :

“Sebelum adanya sistem E-Village Budgeting untuk mengelola keuangan desa, desa masih melakukan pengelolaan secara manual dan belum menggunakan sistem apapun. Diawali pada saat dana desa sekitar 300 juta, dimana administrasi keuangan, pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan secara manual banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana desa yang tidak sesuai serta sumber daya manusianya pun rata-rata tidak memahami pengadministrasian keuangan desa. Ketika dana desa cair dari pemerintah daerah yang diberikan kepada bendahara desa, dana tersebut tidak murni dipegang oleh bendahara desa namun dipegang sepenuhnya oleh kepala desa. Setelah itu terdapat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU berisi juga mengenai dana desa, dimana dana desa akan dicairkan lebih banyak sebesar 1 milyar, sehingga pemerintah banyuwangi mempunyai inovasi untuk menghindari penyimpangan penggunaan dana tersebut dengan membentuk E-Village Budgeting.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa” pada Bab V terkait tahap pengelolaan keuangan desa terdiri dari, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , pasal 48 ayat 2 menyatakan bahwa “Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan Keuangan Desa melalui sistem *E-Village Budgeting* berada pada website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, pengontrolan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa atas pemanfaatan dana desa ini dapat dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke semua desa (Anas, 2017). Sistem tersebut tentunya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam pelayanan publik yang baik yaitu pembangun sebuah sistem desa yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan desa. (Ratih, 2016).

Sistem “*E-Village Budgeting*” merupakan sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis online (website) mengenai pengelolaan keuangan desa yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai sarana penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Sistem tersebut sudah diterapkan di

189 desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi dalam membuat penyusunan anggaran keuangan desa yaitu berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan di desa secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pun akan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk dapat memastikan program-program pembangunan di desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut akan ada sinergitas antara program pembangunan di tingkat desa dengan tingkat kabupaten yang selaras (Munfarida, 2018).

Sistem *E-Village Budgeting* yang ada di Banyuwangi telah mendapatkan sebuah apresiasi yang sangat baik dari Menteri Keuangan hingga masuk dalam Top 40 inovasi tahun 2017 (Menpan, 2017). Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini dalam membangun penganggaran dan pelaporan keuangan desa yang berbasis online secara transparansi di pemerintahan desa. Sejak diterapkannya sistem *E-Village Budgeting*, hal tersebut sangat menarik berbagai pihak. Banyak daerah lain di Indonesia yang berdatangan ke Banyuwangi untuk melakukan pembelajaran mengenai sistem pengelolaan desa yang menggunakan sistem *E-Village Budgeting* (Anas, 2017). Sesuai dengan wawancara kepada Ibu Dyah Purnawari sebagai Kasubag Pemograman di DPMD :

Dengan adanya sistem E-Village Budgeting, dana desa yang dicairkan tidak akan bisa dibawa oleh kepala desa, karena pencairan dananya sesuai dengan fungsinya, dan semua langsung masuk kedalam rekening. Dana cair pun ketika terdapat administrasinya terlebih dahulu, ada kegiatan yang sudah dijalankan. Kemudian, pada tahun 2015 terdapat pemeriksaan dari BPKP, mereka mengatakan terkait pengelolaan keuangan desa untuk memakai SISKEUDES yang dibuat BPKP tersebut. Namun dari beberapa pertimbangan, Banyuwangi tetap menggunakan E-Village Budgeting, karena siskeudes dilaksanakan secara offline, jika siskeudes bermasalah pemerintah desa tidak bisa langsung complain karena sistem tersebut berada di provinsi sehingga susah untuk berkomunikasi. Berbeda dengan E-Village Budgeting, dimana ketika terdapat kesalahan dalam sistem bisa langsung komunikasi secara cepat. Perencanaan, penatausahaan pun tinggal input-input sehingga pelaksanaannya lebih teratur dan tertib. Oleh karena itu, dengan pertimbangan diatas Kabupaten Banyuwangi tetap menggunakan sistem E-Village Budgeting.

Berkaitan dengan hal tersebut, ternyata belum seluruh desa yang berada di Banyuwangi telah menerapkan sistem tersebut secara baik (Wahyuni, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munfarida, dkk (2018) , penerapan *E-Village Budgeting* sangat membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien serta memudahkan pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan. Berkaitan dengan efektif dan efisien merupakan bentuk pengendalian internal dalam suatu pekerjaan. Pengendalian internal merupakan sistem pengendalian yang terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016).

Perancangan pengendalian internal sangat penting bagi suatu sistem dalam mencapai efektivitas dan efisiensi (Unika, 2012). Salah satu bukti terjadinya efektif dan efisien adalah dengan pengendalian internal yang ada di sistem *E-Village Budgeting* adalah seperti contoh pada Perencanaan. Dalam sistem *E-Village Budgeting*, ketika sekretaris desa sudah menginput RAPBDesa kedalam RKPDesa, maka secara otomatis hasil tersebut langsung terhubung pada pemerintah kabupaten. Sekretaris desa tidak perlu datang kepada pemerintah untuk menyetujui bahwa perencanaan telah selesai dilakukan, namun dalam sistem *E-Village Budgeting*, ketika perencanaan tersebut telah di setujui oleh pemerintah kabupaten, maka secara otomatis akan masuk dalam laporan (rekap) RKPDesa. Tentu hal tersebut sangat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berbeda halnya jika pengelolaan dilakukan secara manual, sekretaris desa harus datang ke pemerintah untuk melakukan persetujuan dari hasil perencanaan terlebih dahulu.

Begitupun dalam penatausahaan ketika dalam perencanaan APBDesa belum disetujui oleh pemerintah, maka tidak bisa melakukan penatausahaan. Bendahara desa menginput pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang meliputi nominal pembayarannya untuk menerima uang pembayaran. Seluruh nominal tersebut akan secara otomatis muncul dan sama dengan pagu yang telah turun. Setelah menginput untuk penerimaan pembayaran tersebut, maka

bendahara desa mengajukan SPP (Surat Pernyataan Pembayaran) yang secara otomatis jika SPP tersebut telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan kepala desa menyetujui, maka secara otomatis akan langsung muncul barcode yang berisikan “disetujui”. Dengan disetujuinya SPP tersebut, dana akan dapat diperoleh dan melakukan pembayaran. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa, karena semuanya secara otomatis dapat berjalan dan tidak dapat mengada-ngada penggunaan dana desa yang akan dilakukan.

Kecamatan Blimbingsari merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dari 25 kecamatan yang ada di Banyuwangi. Kecamatan Blimbingsari terdiri dari 10 desa antara lain : Desa Blimbingsari, Patoan, Watukebo, Bomo, Kaotan, Gintangan, Kaligung dan Karangrejo, Badean dan Sukojati. Desa-desanya tersebut sudah termasuk dalam 189 Desa yang berada di Banyuwangi dan sudah menerapkan sistem *E-Village Budgeting* namun terdapat salah satu desa yang terbilang cukup baik dalam penerapan sistem *E-Village Budgeting*, yaitu Desa Sukojati. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala DPMD yaitu Bapak Tri Mouny pada Hari Jumat 27 Desember 2010 pukul 09.00 , menyatakan bahwa :

“Dalam penerapan sistem E-Village Budgeting terdapat beberapa desa yang ternilai cukup baik, namun lebih tepatnya adalah pada Desa Sukojati karena menurut Bapak Tri, Desa Sukojati selalu tertib dalam memberikan laporan keuangan desa serta Bapak Tri juga sering berdatangan ke Desa untuk mengecek perkembangan sumber daya manusianya. Dalam penyelenggara di desa sukojati, tidak hanya sekretaris desa saja, namun terdapat bagian lain yang memiliki tugas pokok masing-masing, yaitu bagian mengurus perencanaan sendiri, penatausahaan dan pelaporan. Hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk pembahasan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa supaya peneliti lebih mengetahui apakah sistem yang diterapkan oleh Desa Sukojati sudah benar-benar teratur sesuai dengan asas akuntabilitas, asas transparan atau keterbukaan, dan asas partisipatif”.

Banyak desa lain di Banyuwangi yang masih belum maksimal dalam penggunaan sistem *E-Village Budgeting*, yaitu mereka hanya memfokuskan kepada bendahara ataupun sekretaris desanya saja serta sumber dayanya yang kurang maksimal. Hal tersebut tentunya lebih memberatkan bendahara sendiri, sehingga peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian supaya Desa

Sukojati dapat menjadi acuan atau pedoman desa yang lain untuk lebih mampu memperbaiki sistem pemerintahan desanya dengan sistem teknologi informasi yang tertib dan teratur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting*, sehingga rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan baru mengenai proses pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* .

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk mendukung penelitian penelitian selanjutnya selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama serta dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pengetahuan yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel serta masyarakat.

b. Bagi aparat desa

Manfaat yang diambil oleh aparat desa dari hasil penelitian yang dilakukan adalah dapat menerima berbagai masukan yang telah peneliti lakukan pada proses pengelolaan keuangan desa hingga sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dibawah ini merupakan beberapa pedoman dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat lebih memahami dengan memperbanyak teori yang digunakan. Penulis menyajikan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berupa jurnal dan skripsi .

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Peneliian	Pendekatan, Metode dan Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Ratih Nur Pratiwi (2016)	Manajemen Keuangan Desa Melalui Inovasi E-Village Budgeting (Studi pada Badan Pemberdaya-an Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi).	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara manual kini menjadi berbasis online melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan penggunaan keuangan desa dan telah menggunakan Manajemen atau Pengelolaan keuangan desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawa ban.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Peneliiian	Pendekatan, Metode dan Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Gita Nadiastika (2017)	Efektivitas Sistem E-Village Budgeting Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi	Metode penelitian bersifat kualitatif dengan teknis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan operator E-VB di Desa Pakistaji dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, staf Seksi Aplikasi dan Tata Kelola TIK Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Banyuwangi.	Keseluruhan proses pengelolaan terintegrasi secara sistematis dan real time dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas Terkait. Kendala utama yang dihadapi selama penerapan E-VB ialah terletak pada kualitas jaringan yang sering menghadapi loading aplikasi.
3.	Bagus Prasetio (2018)	Akuntabilitas dan Transparasi penerapan E-Village Budgeting	Menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistemnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sangat membantu pihak aparat desa.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Peneliiian	Pendekatan, Metode dan Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Munfarida, dkk (2018)	Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi	Pengujian dalam penelitian menggunakan data primer atas wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan trigulasi sebagai tes validitas.	Hasil dari pengujian penelitiannya adalah dengan penggunaan E-Village pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien.
5.	Endang, dkk (2018)	Analisis Efektivitas Sistem E-Village Budgeting dalam Pengelolaan Keuangan Desa Genteng Kabupaten Banyuwangi	Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Sistem Penganggaran Desa di Desa Genteng Wetan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 tahun 2015. Aspek keamanan sudah cukup tetapi masih ada beberapa kekurangan seperti data autosave dan eksternal. gangguan. Aspek Kecepatan sudah baik dapat dilihat dari sistem Penganggaran E-Village yang cepat dalam input, proses, dan analisis data. Aspek Akurasi cukup baik tetapi masih diperlukan separator untuk mengurangi

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Peneliiian	Pendekatan, Metode dan Analisis Data	Hasil Penelitian
				kesalahan dalam input data. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan bantuan sistem Penganggaran <i>E-Village</i> adalah baik.
6.	Fajar Eko, dkk (2018)	Implementasi Program Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon, Tegal	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara berupa dokumen pendukung	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi program siskeudes dan diharapkan sistem pelaporan bias terkafer semua.
7.	Firma Maristha Prihardini (2018)	Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Malang)	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-eksplanatoris	Pengembangan aplikasi Siskudes 2017 sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Aplikasi siskudes mewujudkan efektif dan efesiensi terhadap pengelolaan keuangan desa. akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban cukup meningkat dengan digunakannya aplikasi siskudes, karena laporan yang dibuat sesuai dengan standard dan regulasi Pemerintah.

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan data diperoleh dari penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan Subhan (2019) adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan menggunakan sistem *Elektronik Village Budgeting* berpengaruh positif terhadap Good Government dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan Bupati Banyuwangi, namun masih terdapat kendala-kendala yang muncul dalam penyelenggaraan tersebut yaitu kondisi koneksi jaringan internet masih buruk sehingga berdampak dalam pelaksanaan system tersebut. Penelitian tersebut didukung oleh Nadiastika (2017) yang melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan teknis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa keseluruhan proses pengelolaan terintegrasi secara sistematis dan real time dengan Pemerintah Kecamatan dan dinas terkait, namun terdapat kendala utama yang dihadapi selama penerapan *E-Village Budgeting* ialah terletak pada kualitas jaringan kurang baik yang mengakibatkan seringnya loading aplikasi.

Penelitian diatas didukung oleh Muntamimmah,dkk (2018) melakukan penelitian dengan data primer atas wawancara langsung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan penggunaan *E-Village Budgeting* pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Didukung oleh Pratiwi (2016) melakukan penelitian dengan penelitian deskriptif dan jenis data primer sekunder. Hasil penelitiannya adalah pada awalnya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara manual kini menjadi berbasis online melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dan pengelolaan keuangan desa ini sesuai dengan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. Didukung oleh Prasetio (2018) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis datanya adalah primer dan sekunder. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem *E-Village Budgeting* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan sangat membantu pihak aparat desa.

Penelitian diatas selaras dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni, dkk (2018) yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Sistem Penganggaran Desa di Desa Genteng Wetan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 tahun 2015 serta Endang, dkk mengukur ke efektifan dari sistem *E-Village Budgeting* nya sendiri yang mengatakan cukup baik.

Penelitian diatas berbeda dengan Prihardini (2018) dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif dan eksplanatoris. Pengembangan aplikasi Siskudes 2017 sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Aplikasi siskudes mewujudkan efektif dan efesiensi terhadap pengelolaan keuangan desa. akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban cukup meningkat dengan digunakannya aplikasi siskudes, karena laporan yang dibuat sesuai dengan standard dan regulasi Pemerintah. Penelitian tersebut selaras dengan Eko, dkk (2018) yang melakukan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara berupa dokumen pendukung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi menggunakan SISKEUDES sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi program siskeudes dan diharapkan sistem pelaporan bias terkafer semua mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang berwenang dalam mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai hak asal usul atau hak tradisional yang mengelola sistem pemerintahannya diakui pada system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian diatas juga sesuai dengan Pengertian Desa menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 ayat 1 adalah satu kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah wewenangnya dalam mengatur serta mengurus segala urusan pemerintahan baik pada kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan asal usul dan hak tradisional yang dihormati maupun diakui atas Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 ayat 6, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengurus serta mengatur berbagai kepentingan masyarakat yang dibutuhkan sesuai dengan ada istiadat dan asal usulnya yang telah diakui ataupun dihormati pada sistem pemerintahan. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah sebagai Kepala Desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang menjadi unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan wujud dari demokrasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Desa merupakan pihak yang menyelenggarakan berbagai kepentingan masyarakat maupun urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 8 juga disebutkan bahwa Pemerintah desa yang merencanakan keuangan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut sebagai APBDesa.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan

Menurut UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 1 ayat 8 No 15 Tahun 2006, pengertian dari pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan keuangan berdasarkan kewenangan dan keudukannya yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan negara sesuai dengan jabatan

masing-masing. Pengertian tersebut juga serupa dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan seluruh bentuk kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawan keuangan daerah.

Pada dasarnya hal-hal yang melatarbelakangi munculnya peraturan undang-undang dalam pemerintahan adalah sebuah bentuk keinginan dalam mengelola keuangan di negara maupun daerahnya secara lebih efektif dan efisien. Hal yang diharapkan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pengelolaan secara akuntabilitas, transparansi serta partisipatif. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peraturan pemerintah yang mendasar sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa merupakan bentuk usaha dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta pembinaan kemasyarakatan Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa harus sesuai dengan tata pemerintahan yaitu berdasarkan asas transparan, partisipatif, akutabilitas dan keadilan (Yabbar, 2015).

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 2 adalah :

- a. Transparan merupakan asas keterbukaan yang dapat membuat masyarakat mengetahui dan mendapatkan berbagai informasi secara benar seluas-luasnya mengenai keuangan di Desa.
- b. Akuntabel merupakan bentuk kewajiban pihak Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercaya dalam rangka tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengguna anggaran dan pelaksanaan kegiatan harus mampu dipertanggungjawabkan secara baik mulai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

- c. Partisipatif merupakan Pelaksanaan Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran merupakan keserasian, keteraturan, keseimbangan dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 bab V tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dibagi menjadi 6 bagian yang meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa.

Adanya Pemendagri nomor 113 Tahun 2014 yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka turun Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan pengelolaan yang berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif, akuntabel serta dilaksanakan dengan disiplin dan tertib anggaran. Terdapat tahapan pengelolaan keuangan pada Bab V tentang Pengelolaan yang terdiri dari 5 bagian, sehingga desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi harus menggunakan tahap yang ada di Perbup tersebut dalam sistem pengelolaan keuangannya yang terdiri dari :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan tahapan pengelolaan diatas, maka penjabaran setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.4.1 Perencanaan

Perencanaan ini termasuk dalam pasal 23 hingga pasal 28, tahapan dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

Perencanaan keuangan desa Pasal 23 menyebutkan bahwa :

1. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun yang berkaitan
2. Sekretaris Desa harus menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai pembahasan yang akan disepakati bersama
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakai bersama selambat-lambatnya bulan Oktober pada tahun berjalan

Perencanaan keuangan desa Pasal 24 menyebutkan bahwa :

1. Sesuai dengan pasal 23 ayat 1, Penyusunan APBDesa didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD)
2. RKAD berisi rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perencanaan keuangan desa Pasal 25 menyebutkan bahwa:

1. Rincian objek pendapatan terdiri dari rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pendapatan
2. Rincian objek belanja terdiri dari rincian kelompok, kegiatan serta rincian jenis belanja

3. Rincian objek pembiayaan terdiri dari rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pembiayaan

Perencanaan keuangan desa Pasal 26 menyebutkan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat atau sebutan yang lain paling lambat 3 hari sejak RPDesa disepakati untuk dilakukan evaluasi.
2. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diterima.
3. Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditetapkan (berlaku dengan sendirinya)
4. Camat menyatakan hasil evaluasi RPDesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan PerUndang-Undang yang lebih tinggi, Kepala Desa menyempurnakan paling lambat 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diterima
5. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan RPDesa menjadi Peraturan Desa, Camat akan menyampaikan usulan untuk pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Perencanaan keuangan desa Pasal 27 menyebutkan bahwa :

1. RAPBDesa yang telah diverifikasi, disetujui menjadi APBDesa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan menyusun rancangan DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) berdasarkan APBDesa dimaksud.
2. Rancangan DPA diverifikasi oleh Camat atau pejabat di kantor kecamatan yang dinilai mampu dalam melakukan verifikasi DPA
3. Verifikasi DPA sesuai dengan standar harga dan standar biaya yang telah ditetapkan Bupati
4. Hasil verifikasi Rancangan DPA menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman bagi Pelaksana Kegiatan untuk melakukan kegiatannya.

Perencanaan keuangan desa Pasal 28 menyebutkan bahwa :

1. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan keputusan Bupati yang diusulkan oleh Camat.
2. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

2.2.4.2 Pelaksanaan

Pada tahap kedua pengelolaan keuangan desa yaitu pelaksanaan, yang terdiri dari Pasal 29 hingga 39 :

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 29 menyebutkan bahwa :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sesuai dengan penyelenggaraan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa wajib didukung oleh bukti lengkap dan sah.

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 30 menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa kecuali yang telah ditetapkan pada peraturan desa.
2. Bendahara menyimpan uang dalam Kas Desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
3. Jumlah uang kas desa ditetapkan paling banyak 30% dari belanja barang jasa penyelenggaraan pemerintah desa

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 31 menyebutkan bahwa:

1. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

2. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang sifatnya mengikat dan operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
3. Penggunaan biaya tidak terduga harus dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 32 menyebutkan bahwa:

1. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Dokumen Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa
3. Pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan pada pengeluaran harus menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 33 menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan kegiatan yang merencanakan anggaran biaya harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 34 menyebutkan bahwa:

Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggungjawab belanja serta lampiran bukti transaksi.

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 35 menyebutkan bahwa:

1. Sekretaris Desa wajib meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji tersedianya dana untuk kegiatan serta menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
2. SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sehingga bendahara melakukan pembayaran.
3. Bendahara mencatat pengeluaran ketika pembayaran telah dilakukan

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 36 menyebutkan bahwa:

Bendahara desa sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lain, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke dalam rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 37 menyebutkan bahwa:

Pengadaan barang atau jasa di Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Pengadaan Barang atau Jasa di Desa

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 38 menyebutkan bahwa:

1. Apabila terjadi hal-hal tertentu akan dilakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa. Hal-hal tersebut adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dengan pergeseran antar jenis belanja, sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan, terjadi penambahan/pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadi peristiwa yang khusus antara lain; bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi/social yang panjang.
2. Perubahan diatas hanya dapat dilakukan 1 kali dan 1 tahun anggaran.
3. Cara pengajuan perubahan APBDesa tersebut sama dengan cara penetapan APBDesa.

Pelaksanaan keuangan desa menurut pasal 39 menyebutkan bahwa:

1. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, hibah, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa akan disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Perubahan yang terjadi mengenai APBDesa diinformasikan kepada BPD.

2.2.4.3 Penatausahaan

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa yang ketiga adalah Penatausahaan yang terdiri dari beberapa pasal antara lain:

Penatausahaan keuangan desa menurut pasal 40 menyebutkan bahwa:

1. Penatausahaan ini dilaksanakan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara Desa harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada serta harus menutup buku di akhir bulan dengan tertib
3. Bendahara Desa harus mampu mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

4. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat adalah pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan keuangan desa menurut pasal 41 menyebutkan bahwa:

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yaitu menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank

2.2.4.4 Pelaporan

Tahap Pelaporan keuangan desa yang keempat menurut pasal 42 adalah :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa Laporan semester pertama dan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama disampaikan paling lambat adalah pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat adalah pada akhir bulan Januari tahun berjalan

2.2.4.5 Petanggungjawaban

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa yang ke lima adalah pertanggungjawaban yang terdiri dari beberapa pasal antara lain:

Pelaporan keuangan desa menurut pasal 43 menyebutkan bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan lrpj realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran
2. LPJ realisasi pelaksanaan APBdesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
3. LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa
4. Peraturan Desa tentang LPJ berisi tentang Format LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun Anggaran Berkenaan serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa

Pelaporan keuangan desa menurut pasal 44 menyebutkan bahwa :

LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan penyelenggara Pemerintahan Desa

Pelaporan keuangan desa menurut pasal 45 menyebutkan bahwa :

1. Laporan realisasi dan LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi terdiri dari papan pengumuman, radio komunitas, dll.


Pelaporan keuangan desa menurut pasal 46 menyebutkan bahwa :

1. Laporan realisasi dan LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat
2. LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan.

2.2.4.6 Siklus Perencanaan secara manual


Gambar 2.1

Siklus perencanaan secara manual



2.2.4.7 Siklus Pelaksanaan secara manual

Gambar 2.2
Siklus pelaksanaan secara manual



2.2.4.8 Siklus Penatausahaan secara manual

Gambar 2.3
Siklus penatausahaan secara manual



2.2.4.9 Pelaporan secara manual

Gambar 2.4
Pelaporan secara manual



2.2.4.10 Pertanggungjawaban secara manual

Gambar 2.5
Pertanggungjawaban secara manual



2.2.5 Sistem Electronic Village Budgeting

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi sudah semakin maju setiap tahun dan terdapat inovasi-inovasi baru terkait pelayanan kepada masyarakat yang meningkat, salah satunya pada hal pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, bentuk yang mendukung dalam pelayanan tersebut adalah dengan pengelolaan yang berbentuk online dan disebut sebagai sistem *E-Village Budgeting*. Sistem tersebut membantu segala permasalahan yang terjadi dalam bidang pengelolaan keuangan yang tidak baik dan sangat tidak mudah bagi pihak desa dalam melakukan penyimpangan anggaran yang ada di desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Banyuwangi No 15 Tahun 2015 pasal 48, program sistem aplikasi yang dimaksud diwajibkan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten dan tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan sistem tersebut, yaitu EVB (*E-Village Budgeting*). EVB juga diawasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi ke dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 pasal 1 ayat 14 pun telah disebutkan bahwa pengertian *Electronic Village Budgeting* adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis online (website) mengenai pengelolaan keuangan desa yang telah dibentuk dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri dan benar-benar dijadikan sebagai prasarana pembangunan desa pada penganggaran desa, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa.

Bupati Anas Banyuwangi (2016:1) menjelaskan bahwa *E-Village Budgeting* merupakan suatu sistem yang menjunjung pengelolaan keuangan secara transparan. Sistem E-VB yang terlaksana ini kedepannya akan menggiatkan keuangan dan pembangunan desa dengan kabupaten, sehingga mampu tercipta sebuah kesinambungan dan keselarasan. Beliau mengatakan bahwa dalam E-VB ini sangat membutuhkan proses yang

cukup lama, karena pihak-pihak desa masih langkah awal dalam memahami sistem tersebut. Sehingga para bendahara dan operator terhadap sistem ini selalu ditingkatkan kapasitasnya.

Sebagai bentuk inovasi baru yang sangat membantu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik, sistem *E-Village Budgeting* memperoleh apresiasi dari Menteri Keuangan Indonesia atas nama Sri Mulyani yang berkata “Dalam sistem tersebut, proyek dipaparkan perkembangannya lengkap dengan foto dan titik koordinat yang tinggal diklik, sehingga mustahil ada proyek ganda atau fiktif. Itulah bentuk akuntabilitas yang dibutuhkan”.

Penelitian terdahulu (Munfarida Rizky, 2018) menyatakan bahwa *E-Village Budgeting* begitu membantu pekerjaan pihak perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Proses yang awalnya begitu panjang dan rumit saat ini bisa menjadi lebih mudah dan cepat. Rekening-rekening yang dibutuhkan dalam penatausahaan sudah tersedia dalam *E-Village Budgeting* dan untuk pelaporannya juga otomatis tersusun bersama dengan proses penatausahaan. Tingkat keakuratannya juga sangat tinggi dan tidak perlu khawatir akan kehilangan dokumen laporan tahun-tahun sebelumnya. Dengan sistem yang terintegrasi menjadikan pengelolaan keuangan desa melalui *E-Village Budgeting* lebih transparan, para stakeholder bisa memantau penggunaan dana APBDesa Untuk memantau perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan APBDesa.

2.2.6 Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016) , Pengendalian Internal merupakan sistem pengendalian internal yang terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk :

1. Menjaga kekayaan organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan

perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek keandalan dan ketelitian data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi dan efektivitas perusahaan

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal di atas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan

2.2.7 Integrasi Islam

Pengelolaan Keuangan dalam Prekpektif Islam termasuk dalam QS.Al-Baqarah ayat 181 :

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menurut tafsir bin Umar Al Quraisyi bin Katsir Al Bashri Ad-Dimasyqi berkata barang siapa yang mengubah wasiat dan menyelewengkannya hingga menyimpang dari ketentuan, baik dengan melebihkan atau menguranginya yakni adalah orang-orang yang menyembunyikan wasiat secara lebih prioritas, maka sungguh dosanya bagi mereka yang mengubahnya. Berkaitan dengan penafsiran diatas, maka sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten harus ditaati sesuai dengan ketentuannya. Lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan bukan merubah ataupun melebih-lebihkan anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Pengelolaan Keuangan berdasarkan Perspektif Islam juga termasuk dalam Q.S. An- Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An- Nisa ayat 135)

Berkaitan dengan keadilan, pihak perangkat desa harus bersikap adil terhadap pengelolaan keuangan, dengan artian bahwa kerjakanlah sesuai dengan apa yang telah terjadi bukan keinginannya sendiri yaitu sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparan . Adanya keadilan berkaitan juga terhadap kejujuran pengelolaan keuangan, kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam melakukan sebuah kepemimpinan. Seorang pengelola keuangan harus bersikap adil, jujur dan dapat dipercaya. Pihak yang menjadi bagian pencatatan pengelolaan keuangan di desa harus benar-benar menyajikannya secara jujur sesuai dengan apa yang terjadi . Kejujuran dalam pelaporan keuangan desa yang dibuat harus bersifat transparansi keterbukaan dan sesuai dengan hasil yang sesungguhnya supaya hasil pelaporan tersebut dapat dipercaya oleh berbagai pihak baik masyarakat desa maupun masyarakat luar.

Sebagai masyarakat yang ikut berperan dalam pengembangan pembangunan desa harus dapat memahami dengan jelas apa saja yang menjadi program pembangunan desa, supaya penganggaran dananya pun dapat tercapai dengan baik. Seperti yang dijelaskan pada hadist dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

Ibn Umar r.a berkata :

“Nabi SAW bersabda : seorang muslim wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak

disetujui, kecuali jika diperintah ms'syiat. Maka apabila disuruh ma'syiat, tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta'at.” (HR Bukhori, Muslim)

Dengan pernyataan tersebut, seluruh anggota organisasi baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat umum harus mengetahui terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing supaya yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, terkait pengelolaan keuangan yang harus disajikan secara baik tanpa adanya kesalahan seperti tindakan korupsi dalam penganggaran, maka perangkat desa harus mampu ta'at terhadap perintah yaitu sistem yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan menerapkan sistem *E-Village Budgeting* di desa Banyuwangi, dan perangkat desa diwajibkan memahami proses penggunaan sistem tersebut, supaya hasilnya mampu dipertanggungjawabkan, dengan adanya sistem tersebut pengelolaan keuangan desa akan lebih terarahkan. Dengan arti lain bahwa apa yang dilaporkan wajib sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan Keuangan sesuai dengan asas transparan, termasuk dalam surat Al-Isra ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَقِمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya :


“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berkaitan dengan ayat diatas, bahwa seorang pengelolaan keuangan harus berdasarkan asas transparan yakni tidak berlaku curang dalam melakukan takaran untuk menambah keuntungan dan tidakpula merugikan orang lain. Demikian juga harus bersikap jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan pencatatan yang benar.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka kerangka berfikir yang dibuat peneliti sebagai berikut :

Gambar 2.6
Kerangka Berfikir



Keterangan :

Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Sistem “*E-Village Budgeting*”. Sistem *E-Village Budgeting* adalah sistem yang telah dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sistem tersebut adalah sistem yang berbasis online untuk melakukan penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi mengacu terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi No.15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dimana tahap pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dengan demikian, peneliti akan melakukan analisis pengelolaan keuangan desa pada lima tahapan tersebut serta menganalisis menggunakan pengendalian internal. Sehingga pada akhirnya peneliti menarik sebuah kesimpulan apakah desa sukojadi telah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan apakah pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem “*E-Village Budgeting* terdapat pengendalian internal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2005:9) merupakan sebuah penelitian dilakukan untuk memahami fakta tentang apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya dari tindakannya, perilaku, motivasi dan persepsi. Dengan bentuk deskriptif yaitu dalam bentuk penjelasan kata-kata maupun Bahasa pada suatu pembahasan yang alamiah.

Tujuan dari pendekatan deskriptif yang dinyatakan oleh Moleong (2005:9) adalah suatu bentuk penelitian secara ilmiah yang tujuannya untuk memahami fenomena yang terjadi atau dalam situasi social maupun budaya secara alamiah yang menekankan pada bentuk proses interaksi komunikasinya secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa melalui sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berupaya untuk menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 Tahun 2015.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena bentuk pengelolaan keuangan desa adalah menggunakan sistem *E-Village Budgeting*, tentu hal tersebut cukup berbeda dengan siskeudes yang telah dipakai di daerah manapun, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah beberapa perangkat desa yang menjadi operator serta ikut andil dalam pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* yaitu :

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

NO	NAMA	JENIS ABATAN
1.	Dyah Purnawati	Kasubag Penyusunan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Tri Mouny	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	Wawan Ihwanto S.Pdi	Sekretaris Desa
4.	Muhammad Aris	Bendahara Desa

3.4 Data dan Jenis Data

Secara umum, data terbagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data yang didapatkan melalui masyarakat secara langsung dan bertatap muka dengan tindakan observasi, wawancara. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui kepustakaan.

Arikuntoro (2010:22) menyatakan bahwa Data Primer merupakan sebuah data yang diperoleh dan diolah dalam bentuk verbal atau disebut sebagai kata-kata secara lisan, atau gerak-gerik perilaku yang dilakukan oleh subjek tersebut, yaitu pelaku subjek penelitian langsung berhadapan secara langsung dengan responden atau dengan variabel yang diteliti, sementara pada Data Sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan proses berlangsungnya pengumpulan data pada data primer, yakni diperoleh dari dokumen-dokumen seperti catatan, tabel, gambar dan lain sebagainya.

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer diperoleh dari subyek penelitian yang telah disebutkan diatas yaitu dari Kasubag Penyusunan Program pada DPMD, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa yang terlibat langsung dalam operator sistem *E-Village Budgeting*.
2. Sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen terkait input dan output Pengelolaan Keuangan *E-Village Budgeting*. Dokumen input berupa Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa sedangkan dokumen output berupa laporan dokumen pelaksana anggaran desa (DPA), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, RPADD, buku kas umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu bentuk cara peneliti guna memperoleh data-data penelitian dengan baik dan benar. Teknik pengumpulan data ini sangat berpengaruh terhadap jawaban dari fenomena penelitian tersebut, oleh karena itu teknik pengumpulan ini harus sesuai dengan pertanyaan yang di sampaikan peneliti.

Dengan demikian, supaya data yang diperoleh menghasilkan data yang benar, maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan Wawancara adalah bentuk kegiatan yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka terhadap informan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang sesuai dengan objek yang dijadikan bahan penelitian, serta informan yang dipilih adalah informan yang mengetahui, memahami serta memiliki pengetahuan yang luas terhadap fenomena yang terjadi terkait pada objek yang diteliti.

Pada umumnya, penelitian kualitatif terdiri dari tiga bentuk wawancara, antara lain:

1. Wawancara terstruktur

Wawancara ini lebih sering digunakan pada penelitian survey yang dikatakan sebagai interogasi, karena komunikasi yang dilakukan begitu kaku, sehingga hasil dari informasi yang diperoleh pada wawancara terstruktur ini begitu minim. Ciri-cirinya seperti pertanyaan dan jenis jawabannya sudah disiapkan, pertanyaannya pun tidak fleksibel atau dikatakan sebagai tidak ada pertanyaan tambahan, dan lain sebagainya. Wawancara semi terstruktur

2. Wawancara semi terstruktur

Wawancara ini berbeda dengan wawancara terstruktur, ciri-cirinya yaitu :

- pertanyaannya dilakukan secara terbuka meskipun tetap ada batasan tema yang telah ditentukan, sehingga subjek akan lebih bebas dalam menjawab pertanyaan yang dipaparkan tetapi tetap ada batasan sesuai dengan temanya.
- Kecepatan wawancara mampu diprediksi meskipun ada kebebasan dalam menjawab, namun hal tersebut masih ada batasannya yang membuat waktu wawancara mudah diprediksi.
- Dalam hal pertanyaan ataupun jawaban dapat dilakukan secara fleksibel dengan pengontrolan
- Terdapat dasar wawancara yang dapat menjadi acuan pada alur, urutan serta penggunaan kata.

3. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur ini hampir sama dengan wawancara semi terstruktur yang memiliki ciri-ciri seperti :

- Bentuk pertanyaan sangat terbuka sehingga jawabanpun bisa dilakukan secara luas

- Kecepatan wawancaranya sangat sulit diprediksi, karena hanya berpedoman terhadap alur pembahasan yang pengontrolannya begitu fleksibel.
- Sangat fleksibel dalam hal pertanyaan maupun jawaban.

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena pertanyaan dapat disusun sebelum melakukan wawancara dilapangan secara langsung, sehingga pada saat pelaksanaan akan dapat terarah dengan baik. Dengan hal lain, wawancara ini juga tidak telalu dibatasi sehingga dapat bebas dalam mengajukan pertanyaan supaya tema yang dibahas akan lebih jelas dan berkembang.

3.5.2 Observasi

Observasi dikatakan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang sangat sering digunakan. Observasi berasal dari Bahasa latin yang artinya mengikuti atau memperhatikan secara teliti sistematis pada sasaran penelitian yang dituju. Sedangkan menurut Cartwright, observasi merupakan proses mengamati, melihat, merekam serta mencermati tindakan secara teliti untuk tujuan yang tertentu. Dengan demikian, observasi didefinisikan sebagai bentuk kegiatan dalam pencarian data-data secara langsung dengan supaya dapat dijadikan sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung dan focus terhadap pembahasan penelitian yaitu Pengelolaan Keuangan melalui sistem *E-Village Budgeting*. Pengumpulan data dengan observasi secara langsung dengan bantuan alat seperti buku catatan.

Sugiono (2012:239) menjelaskan bahwa ketika melakukan observasi harus di dampingi dengan berbagai alat, antara lain :

1. Buku catatan yang fungsinya adalah melakukan pencatatan setiap percakapan yang dilakukan.
2. Kamera yang fungsinya sebagai bukti dokumentasi mengenai fenomena yang terjadi sehingga data dapat dengan baik dipertanggungjawabkan.
3. Tape recorder yang fungsinya sebagai alat merekam setiap percakapan yang terjadi.

3.5.3 Dokumen-Dokumen

Teknik pengumpulan data yang lain dan sangat penting dalam penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi dikatakan sebagai Teknik pengumpulan data dengan cara melihat arsip, dokumen - dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dipilih. Bentuk dari dokumentasi ini adalah gambar ataupun dokumen yang berkaitan. Menurut Moleong, dokumen dibagi menjadi 2 jenis sebagai berikut :

1. Dokumen resmi

Dokumen resmi ini terdiri dari dua jenis yaitu, dokumen eksternal dan internal. Dokumen eksternal terdiri dari informasi yang telah dibentuk dan dihasilkan oleh suatu lembaga social seperti berita yang ada disebarakan pada social media atau media massa yaitu koran, majalah, surat pernyataan dan sebagainya. (Moleong, 2008). Sedangkan dokumen internal adalah dokumen yang terdiri dari catatan memo, intruksi, pengumuman serta lembaga masyarakat tertentu yang berada dalam kalangan tersebut, serta hasil keputusan yang dibahas pada saat rapat.

Dokumentasi yang dikumpulkan digunakan sebagai penguat bukti-bukti dalam pembahasan penelitian yang berupa :

- Laporan RAPBDesa, RKADesa, DPA
- Dokumen Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa"
- Dokumen foto dilapangan, dan lain-lain

2. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi merupakan catatan seseorang yang secara tertulis menjelaskan kepercayaan, pengalaman dan perilaku. Tujuan dari pengumpulan dokumen pribadi ini adalah supaya mendapatkan informasi mengenai kondisi yang sesungguhnya (nyata) sesuai dengan pengalaman subjek yang disertakan dengan kondisi social dan berbagai faktor sekitar subjek penelitian.

3.5.4 Analisis Data

Moleong mengatakan bahwa terdapat tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Membaca terlebih dahulu data yang diperoleh dan mempelajari data tersebut, memberikan tanda-tanda kata kunci beserta gagasan yang terdapat dalam fenomena tersebut.
2. Mampu mempelajari dan memahami kata kunci tersebut sehingga mudah untuk menemukan tema yang berasal dari data-data yang telah diperoleh.
3. Menuliskan model yang telah ditentukan
4. Melakukan koding

Miles, Huberman dan Saldana 2011 mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifications*)

Penjabaran tahapan data kualitatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada subyek penelitian serta dengan data sekunder

yakni dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah data-data tersebut diperoleh, peneliti mengkondensasi data yaitu dengan cara mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah penyajian data. Penyajian data merupakan pengorganisasian, penyatuam dari berbagai informasi yang diperoleh sehingga dapat dimungkinkan dalam membentuk penyimpulan dan aksi. Penyajian data ini dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan membantu dalam melakukan langkah selanjutnya, termasuk dalam analisis yang lebih mendalam dan mengambil aksi/penyimpulan berdasarkan pemahaman peneliti. Penyajian data kualitatif ini berupa catatan ketika di lapangan (narasi), grafik, bagan. Proses memperoleh data ini dilakukan dari hasil wawancara maupun praktik langsung pada titik pembahasan, dapat berupa video yang kemudian dituangkan dalam bentuk narasi. Dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti kemudian di evaluasi dengan menggunakan lima indikator dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 Tahun 2015 Bab V tentang pengelolaan keuangan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Langkah dalam menganalisis data yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini benar-benar dikaitkan dengan pedoman yang dipakai peneliti yaitu dengan Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi nomor 15 Tahun 2015 supaya data dapat dikatakan sebagai akuntabel maupun transparan.

3.5.4.1 Tahapan Analisis dalam Pengelolaan Keuangan melalui Sistem *E-Village Budgeting*

a. Perencanaan

Tahap awal perencanaan pada sistem *E-Village Budgeting* ini peneliti mengamati, mengikuti proses mulai dari awal penginputan RAPBDesa hingga menjadi APBDDesa. RAPBDesa tersebut mulai bisa diinput pada saat pagu (standar anggaran biaya) dari kabupaten telah turun. RAPBDesa pada bagian belanja desa yang terdiri dari 5 bidang di input pada RKPDesa. Pada bagian pendapatan, sekretaris desa menginput sesuai dengan standar anggaran biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagian Penerimaan yaitu sekretaris desa menginput SILPA tahun sebelumnya sedangkan pada bagian Pengeluaran adalah Penyertaan Modal Desa. Ketika RAPBDesa tersebut telah selesai diinput, maka secara otomatis langsung keluar pada RKADesa. Jika APBDDesa disetujui, maka akan secara otomatis keluar pada bagian Laporan Penjabaran APBDDesa.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pada sistem *E-Village Budgeting* dilakukan oleh bendahara desa. Setiap pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening desa. Pada bagian DPA Desa adalah sebagai adalah rincian mulai dari DPA Pendapatan, DPA Penerimaan, DPA Pengeluaran dan DPA Belanja yang pada awal perencanaan telah diinput, maka secara otomatis DPA Desapun akan muncul. Sehingga penginputan dilakukan mulai dari bagian penerimaan pendapatan. Penerimaan pembayaran ini adalah total anggaran dalam melaksanakan suatu kegiatan. Setelah itu, bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan bidang dan kegiatannya. Untuk verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa, maka sekretaris desa hanya mengeklik verifikasi, setelah diverifikasi oleh sekretaris desa,

maka secara otomatis akan muncul pada status SPP yang berbarkode dengan isi “disetujui”, jika belum disetujui berarti belum diverifikasi oleh sekretaris desa. Langkah selanjutnya jika telah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa, bendahara desa dapat melakukan pembayaran.

c. Penatausahaan

Tahap penatausahaan ini dilakukan juga oleh bendahara desa, dimana bendahara desa harus bertanggungjawab terhadap uang yang telah digunakan pada laporan pertanggungjawaban. Pada tahap penatausahaan keuangan desa dengan menggunakan sistem *E-Village Budgeting* ini, pembukuan dalam “Laporan Buku Kas Umum” akan tersusun secara otomatis pada saat transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelumnya diunggah ke sistem *E-Village Budgeting*.

d. Pelaporan

Tahap pelaporan pada sistem *E-Village Budgeting*, terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama dan semester akhir. Laporan realisasi ini juga secara otomatis tersusun pada bagian *E-Village Budgeting*, pada saat pelaksanaan kegiatan telah dilakukan beserta anggaran yang digunakan yakni pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan. Laporan realisasi pada semester pertama diunggah pada Bulan Juni dan laporan realisasi semester akhir akan diunggah pada Bulan Desember. Pada tahap pelaporan ini peneliti mengkaji, mengamati, pada pelaporan tahun sebelumnya. Karena jika seluruhnya mengikuti di tahun 2020, maka penelitian baru akan selesai pada akhir tahun.

e. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan kepada pemerintah kabupaten melalui sistem *E-Village Budgeting*, Laporan pertanggungjawaban disajikan

berdasarkan Realisasi Anggaran per Sumber Anggaran, seperti Alokasi Dana Desa, Bantuan Dana Desa, dan bagian lain sesuai dengan anggaran. Sistem *E-Village* ini tidak dapat diakses oleh masyarakat desa, sehingga sistem *E-Village Budgeting* tidak dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi terkait laporan penggunaan dana kepada masyarakat desa. Pada tahap pertanggungjawaban ini peneliti juga mengkaji, mengamati pada hasil laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya. Karena jika seluruhnya mengikuti di tahun 2020, maka penelitian baru akan selesai pada akhir tahun.

Dari ke lima tahap pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* tersebut, peneliti akan melakukan penyajian data dengan mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, apakah proses pengelolaan yang dilakukan Desa Sukojadi telah sesuai Perbup tersebut. Kedua, peneliti akan membandingkan antara pengelolaan keuangan desa secara manual dengan pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem, dimana setiap tahap pengelolaan akan dipaparkan mengenai pengendalian internalnya terkait sistem tersebut, yaitu bagaimana bentuk pengendalian internal yang membuat sistem tersebut bisa dikatakan sebagai efektif dan efisien.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Sukojadi

4.1.1.1 Sejarah Desa

a. Asal-usul nama Desa

Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa timur terbentuk pada tahun 1819. Konon cerita Sukojadi terlahir atas dua kata dasar yakni SUKO yang berarti : Suka , JATI : pohon jati , yang melambangkan kekuatan . Cerita para lehur dahulu adalah terdapat dua orang dimana beliau merupakan anak dari tokoh desa yang bisa dikatakan orang terkaya. Dia saling mencintai, namun karena berlainan kelompok akhirnya tidak disetujui oleh masing- masing orang. Dengan kuatnya cinta mereka akhirnya mereka metuskan untuk membuktikan dimana kekuatan cinta bisa merubah segalanya.

Singkat cerita, mereka dapat menyatukan kedua kelompok itu yang mana dulunya merupakan musuh bebuyutan, sekarang dapat menjadi kelompok yang kuat dan sukar dikalah. Ternyata sampai sekarang Desa Sukojadi terus berkembang menjadi desa yang penuh dengan perdamaian , saling cinta dan menghargai satu sama lain.

Sebelum abad ke-18 Desa Sukojadi awalnya adalah para nelayan yang berasal dari daerah Sulawesi, dan berasal dari suku mandar sehingga banyak yang menyebut daerah sukojadi dekat dengan balai desa mandarin. Pada awalnya Desa Sukojadi termasuk bagian dari Kecamatan Kabat, kemudian saat pemekaran diresmikan pada tanggal 9 Januari 2017 berubah masuk pada Kecamatan Blimbingsari.

b. Sejarah Pemerintahan Desa

Sejarah Pemerintahan Desa Sukojadi sudah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa antara lain :

a. Nama-nama Perangkat Desa Sukojadi

Nama-nama Kepala Desa :

1. H.Arifin : 1960 s/d 1984
2. Moh. Atim : 1984 s/d 1992
3. Soeparman : 1992 s/d 2000
4. H. Abdul Halim AR : 2000 s/d 2011
5. Untung Suripno : 2011 s/d 2017
6. Untung Suripno : 2018 s/d sekarang

Nama Sekretaris Desa :

1. Abd. Hamid
2. Moh. Djusman
3. Samani
4. Abdur Rohman
5. Wawan Ihwanto, SPdi

Nama Kaur Pemerintahan :

1. Sutomo
2. Samani
3. Ratna Arfina, SH

Kaur Keuangan :

1. Jubairi
2. Semiati Tutyaningsih
3. Muhammad Aris

Kaur Kesra :

1. Tamim
2. Ratna Arfina, SH
3. Haerul Anam
4. Semiati Tutyaningsih

Kaur Umum :

1. Mukodim
2. Hindaniyah

Kaur Pembangunan :

1. Harul Anam
2. Ratna Arfina SH

b. Nama – Nama Kepala Dusun

Kepala Dusun Krajan

1. Samsari
2. Untung Suripno
3. Suparto

Kepala Dusun Kampung Tengah

1. Rahmat

Kepala Dusun Kampung Lor

1. Tamim
2. Haerul Anam
3. Abdul Holik
4. Abdul Gofur

Kepala Dusun Sengon

1. Tayeb
2. Abdul Halim
3. Purwanto
4. Rustoni

4.1.1.2 Kondisi Demografis Desa

a. Luas Wilayah

1. Luas Keseluruhan Desa : 392.2439 Ha

- a. Penggunaan Lahan
 - Persawahan : 85.729 Ha
 - b. Pemukiman : 103.284 Ha
 - c. Perkebunan : 121.281 Ha
 - d. Empang/tambak : 43.3497 Ha
2. Batas-Batas Desa
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Pondoknongko
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Selat Bali
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Badean
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pakistaji
 3. Jarak tempuh dengan kota
 - a. Jarak tempuk ke Kecamatan : 5 Km
 - b. Jarak tempuh ke Kabupaten : 7 Km
 - c. Jarak tempuh ke Provinsi : 230 Km
 - d. Jarak tempuh pemerintah pusat : 1.105 Km
 4. Kondisi pembagian wilayah Desa
 - a. Dusun Krajan terdiri dari : 9 Rt 2 Rw
 - b. Dusun Kp.Tengah terdiri dari : 4 Rt 2 Rw
 - c. Dusun Kp. Lor terdiri dari : 6 Rt 2 Rw
 - d. Dusun Sengon terdiri dari : 4 Rt 2 Rw
 5. Topografi Desa
 - a. Letak Desa dari permukaan laut : 10 m
 - b. Suhu udara rata-rata : 24°C
 - c. Tingkat curah hujan
 - Curan hujan rata-rata : 200 – 300 cm/tahun
 - Curah hujan tertinggi pada bulan : Maret
 - Curah hujan terendah pada bulan : Agustus
 - d. Keadaan tanah dan tanaman
 - Kondisi permukaan tanah : Dataran rendah
 - Jenis tanah : Tanah Pasir
 - Jenis tanaman yang mayoritas tumbuh : Padi dan Sawah

6. Jumlah Penduduk Desa : 3.740 Jiwa
 - a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1.254 KK
 1. Laki-Laki : 1.775 Jiwa
 2. Perempuan : 1.965 Jiwa
 - b. Jumlah KK per dusun
 1. Jumlah KK Krajan : 502 KK
 2. Jumlah KK Pecemengan : 353 KK
 3. Jumlah KK Tegal : 198 KK
 4. Jumlah Bentengan : 201 KK

4.1.1.3 Keadaan Sosial Desa

1. Jumlah penduduk berdasarkan suku/etnis
 - a. Osing : 3.043 jiwa
 - b. Jawa : 647 jiwa
 - c. Madura : 50 jiwa
 - d. China : 0 jiwa
2. Jumlah rumah tangga miskin
 - a. Dusun Krajan : 45 jiwa
 - b. Dusun Kp. Tengah : 65 jiwa
 - c. Dusun Kp. Lor : 41 jiwa
 - d. Dusun Sengon : 67 jiwa
3. Jumlah penduduk yang memiliki jamban
 - a. Jumlah Rumah yang memiliki jamban : 768 Buah
 - b. Jumlah Rumah tidak memiliki jamban : 89 Buah
 - c. Jumlah Rumah yang memiliki SPAL : 789 Buah

4.1.1.4 Keadaan Ekonomi Desa

Keadaan Ekonomi yang ada di Desa Sukojadi dilengkapi dengan beberapa sarana antara lain :

1. Sarana Ekonomi antara lain:
 - Pasar Desa : 1 Buah

- Tempat Pelelangan Ikan : 1 Buah

2. Kelompok Sarana Ekonomi Produktif antara lain :

- Perbuatan Sentra Kerupuk : 15 Buah
- Tambak : 5 Buah
- Perbengkelan : 6 Buah
- Kerajinan Monte : 1 Buah
- Penjahit : 6 Buah
- Loudry : 3 Buah

3. Sarana Perdagangan antara lain:

- Toko-Toko : 63 Buah

4.1.1.5 Pembagian Wilayah Desa

Susunan Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW

1. Dusun Krajan terdiri dari :

- Ketua RT : 9 orang
- Ketua RW : 2 orang

2. Dusun Kp. Tengah terdiri dari :

- Ketua RT : 4 orang
- Ketua RW : 2 orang

3. Dusun Kp. Lor terdiri dari :

- Ketua RT : 6 orang
- Ketua RW : 2 orang

4. Dusun Sengon terdiri dari :

- Ketua RT : 4 orang
- Ketua RW : 2 orang

4.1.1.6 Visi dan Misi Desa Sukojadi

Visi:

Sebagai Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan

berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi – Misi Desa Sukojadi disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Banyuwangi, Adapun Visi Desa Sukojadi sebagai berikut :

“KERJA UNTUK SUKOJATI YANG LEBIH BAIK”


Misi :

1. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan ketrampilan.
2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara peningkatan Pelayanan kesehatan gratis
3. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian.
4. Membuka akses keuangan dan permodalan bagi pengembangan pertanian, perdagangan dan Pariwisata.
5. Mengoptimalkan BUMDes.
6. Mengadakan pembinaan bagi pelaku usaha kuliner wisata pantai petani , nelayan dan pedagang dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan.
7. Mengajukan permohonan kerja sama /bantuan permodalan dan Memfasilitasi kegiatan dengan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta.

4.1.1.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukojadi

Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Sukojadi



Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa : Untung Suripno
- Sekretaris desa : Wawan Ihwanto, S.PdI
- Kasi Pemerintahan : Ratna Arfina, SH
- Kaur Keuangan : Muhamad Aris
- Kaur Umum dan Perencanaan : Hindaniyah
- Kasi Pelayanan : Laintri Elok Oktavia
- Kasi Kesra : Semiati Tutianingsih
- Kepala Dusun Krajan : Suparto
- Kepala Dusun Kampung Tengah : Rahmat
- Kepala Dusun Kampung Lor : Abdul Gofur
- Kepala Dusun Sengon : Rustono

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- Ketua : Hariyanto
 - Wakil ketua : Imroni
 - Sekretaris : Imam Mochtar, S.S
 - Anggota :
1. Sumairi Maulana
 2. Mustofa
 3. Sapawi
 4. Agus Halimi
 5. Saiful Munir, S.PdI
 6. Saipulloh

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati

Pengelolaan Keuangan menggunakan sistem E-Village Budgeting terbagi menjadi 3 bagian yang sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Tahapan tersebut terdiri dari Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan.

Berikut adalah penjelasan singkat dari tahapan pengelolaan sistem *E-Village Budgeting*:

1. Perencanaan merupakan bagian yang digunakan untuk menginput RAPBDes yang telah sesuai dengan standar harga dan standar biaya pemerintah (Pagu Pemerintah), dimana pagu tersebut akan turun pada saat awal Februari 2020 dengan output APBDesa.
2. Penatausahaan merupakan bagian yang digunakan untuk melaksanakan APBDesa yang telah disetujui yang meliputi, SPJ pengadaan, pengajuan SPP Desa, sehingga outputnya adalah Buku Kas Umum, Buku Kas Pajak, Buku Bank.


Sehingga pada tahap penatausahaan ini sudah menyatu dengan tahap pelaksanaan. Dengan adanya sistem akan menjadi lebih efektif sehingga pada sistem *E-Village Budgeting* ini tidak ada menu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan seperti pengadaan SPJ, pengajuan SPP Desa, sehingga outputnya adalah penatausahaan yakni terdapat Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pajak, Buku Bank.

3. Pelaporan merupakan hasil dari seluruh kegiatan dalam melaksanakan APBDesa sehingga secara otomatis akan menjadi Laporan Realisasi APBDesa. Laporan Realisasi APBDesa terdiri dari 2 semester yaitu, laporan realisasi semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli sedangkan laporan realisasi semester akhir disampaikan paling lambat bulan Januari.

4.2.1.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi melalui Sistem *E-Village Budgeting*

Berikut ini adalah proses pengelolaan keuangan desa melalui sistem E-Village Budgeting dengan menggunakan Flowcart :

Gambar 4.2
Flowcart Perencanaan *E-Village Budgeting*



Sumber: Data Diolah (2020)

Gambar 4.3
Flowcart Penatausahaan dan Pelaporan *E-Village Budgeting*




Sumber: Data diolah (2020)

Proses Pengelolaan Keuangan Desa Sukojati melalui Sistem *E-Village Budgetig* ini peneliti peroleh dari sumber Bendahara Desa Bapak Wawan Ihwanto dan Sekretaris Desa Bapak Muhammad Aris.

Sebelum mengarah pada proses pengoprasian pengelolaan keuangan desa, berikut adalah halaman log-in sistem E-Village Budgeting :

Gambar 4.4
Halaman Log-in Sistem E-Village Budgeting



Sumber: Data diolah (2019)

Seluruh desa memiliki user name dan password masing-masing yang berbeda, sehingga desa-desa tidak dapat mengetahui user name dan password desa yang lainnya. Berikut ini adalah tahapan pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* :

1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sukojati

Tahap awal pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* adalah tahap perencanaan.

Sebelum melangkah pada menu perencanaan, terdapat langkah-langkah yang sangat penting yang harus dilakukan oleh beberapa perangkat desa, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara desa sukojati atas nama Muhammad Aris pada hari Senin 06 Desember 2019 Pukul 09.00 yang mengatakan bahwa :

“Jadi sebelum mengarah penginputan di sistem mbak, disini sekretaris desa dan bendahara desa itu membuat RAPBDesa pada Excel yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk

diajukan kepada BPD. Setelah disetujui oleh BPD selanjutnya akan disetujui oleh Kecamatan dan setelah kecamatan menyetujui, Pemerintah Kabupaten bagian DPMD memverifikasi RAPBDesa tersebut. RAPBDesa ini mengacu pada pagu di tahun sebelumnya. RAPBDesa ini diajukan pada saat bulan agustus pada tahun berjalan dan disahkannya ketika pagu turun yang tidak menentu bulannya. Disahkannya setelah disetujui oleh Kecamatan dan diverifikasi oleh DPMD, seperti itu mbak.”


Berikut ini adalah langkah-langkah perencanaan menggunakan sistem *E-Village Budgeting*. Peneliti melakukan secara langsung proses-proses mulai dari awal seperti apa, dari mulai menginput RKPDes Kegiatan yang berisi 5 bidang kegiatan dan RKADesa pada Belanja Desa, Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa dan Pendapatan Desa, namun peneliti hanya menginput beberapa bidang, karena penginputan pada perencanaan ini butuh berminggu minggu untuk mengerjakannya. Peneliti melakukannya dengan bimbingan Bapak Bendahara Desa, Bapak Muhammad Aris sejak Bulan Januari dan Bulan Maret 2020.

1. Langkah pertama setelah sistem *E-Village Budgeting* terbuka, yaitu memilih menu modul perencanaan. Waktu dilakukannya penginputan pada perencanaan adalah pada saat standar harga dan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah sudah turun. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada Bendahara Desa Bapak Muhammad Aris pada tanggal 6 Januari 2020, yang mengatakan bahwa :

“Waktu penginputan perencanaan RAPBDesa adalah saat Pagu (Standar harga dan standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah) sudah turun. Pada tahun 2020 ini, Pagunya kemarin turun pada saat bulan Februari. Setelah pagu turun, sekretaris desa membuat penyerapan pertahapan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa pada excel dan di cetak. RAPBDesa tersebut kemudian di input pada Modul Perencanaan. Langkah awal mengisi RKPDesa(Rencana Kerja Pemerintahan Desa) yang berisi Belanja Desa pada RAPBDesa. Penginputan ini dilakukan oleh Sekretaris Desa

dan dibantu oleh Bendahara Desa. Seluruh bidang di input satu per satu pada menu RKPDesa tersebut.”

Gambar 4.5
Tampilan Modul Perencanaan



Sumber: Data Diolah (2019)

2. Selanjutnya adalah klik RKPDes Kegiatan, sekretaris desa mengisi seluruh bidang sesuai dengan Pagu Pemerintah yang sudah turun.

Gambar 4.6
Tampilan Pemilihan Bidang Belanja Desa

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan
1131201101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1131201102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Sumber : Data Diolah (2020)

- Mengisi RKPDes Kegiatan pada salah satu bidang. Dibawah ini adalah satu contoh pengisian pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yang termasuk dalam program kawasan pemukiman. Sub kegiatannya adalah Bedah Rumah Mahani RT:1 RW:2 Dusun Krajan Desa Sukojati


Gambar 4.7
Pengisian salah satu RKPDes Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan

Input Kegiatan dalam RKPDes


Tahun : 2020
 Nama Desa : [13120] DESA SUKOJATI
 Bidang : [02] PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Program Pemerintahan : [24] Kawasan Permukiman
 Kegiatan : [2401] Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAK...
 Nama Sub Kegiatan : Bedah Rumah Mahani 1/2 Dusun Krajan
 Prioritas : P1
 Sifat Kgt : Baru
 Latar Belakang : Kurang layakrua rumah masyarakat desa
 Sasaran : Masyarakat Desa Sukojati
 Jml Sasaran Laki : 1
 Jml Sasaran Perempuan :
 Jml Sasaran Rumah Tangga Miskin : 1
 Output * : Mengurangi jumlah rumah yang kurang layak huni
 Outcome * : Tercapainya program mensejahterakan rumah masyarakat Desa
 Keterangan :

Wilayah (*)	Lokasi Kegiatan (*)	Volume	Jml Anggaran (*)
DESA - SUKOJATI	Desa Sukojati	1	15000000

Sumber: Data Diolah (2020)

- Setelah itu klik tombol save diatas  dan langsung masuk sub meu RKADes (Rencana Kerja dan Anggaran Desa) pada bagian Belanja Desa. Sehingga, seluruh sub kegiatan pada pelaksanaan pembangunan diisi terlebih dahulu kemudian langsung masuk pada sub menu RKA Desa. Seluruh kegiatan yang telah diinput pada RKPDes, akan secara otomatis keluar pada RKA Desa di bagian Belanja Desa, namun kegiatannya masih dengan jumlah anggaran 0 rupiah, seperti dibawah ini:

Gambar 4.8
List Rincian Anggaran Belanja Desa




List Rincian Anggaran Belanja Langsung Desa (RKA - Des 2.1)						
	Dusun Sengon					Pembahasan
	Bedah Rumah Badriyah 2/2 Dusun Sengon	DRAFT	10.170.000,00	10.170.000,00		Hasil Pembahasan PDF XLS
	Bedah Rumah Alimah 2/2 Dusun Sengon	DRAFT	9.300.000,00	9.300.000,00		Hasil Pembahasan PDF XLS
	Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan	DRAFT	8.600.000,00	0,00		Hasil Pembahasan PDF XLS
	Bedah Rumah Muslim 4/1 Dusun Krajan	DRAFT	15.000.000,00	0,00		Hasil Pembahasan PDF XLS
	Bedah Rumah Poniran 4/1 Dusun Krajan	DRAFT	15.000.000,00	0,00		Hasil Pembahasan PDF XLS
	Bedah Rumah Mahani 1/2 Dusun Krajan	DRAFT	15.000.000,00	0,00		Hasil Pembahasan PDF XLS
	Bedah Rumah Suwanto 1/1 Dusun Krajan	DRAFT	7.771.000,00	0,00		Hasil Pembahasan PDF XLS

Sumber: Data Diolah (2020)

- Setelah klik jumlah anggaran yang masih 0 akan muncul format seperti dibawah ini dan kemudian klik rincian anggaran untuk mengisi rincian anggaran kegiatan desa. Contohnya untuk bedah rumah Masrul Dusun Krajan.

Gambar 4.9
Format Sub Kegiatan Sebelum Mengisi Nominal Anggaran



Program : (24) kawasan permukiman

DATA KEGIATAN

Kegiatan : [2401] Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAK...

Sub Kegiatan : Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan

Sifat Kegiatan :

Kelompok Sasaran :

Target Kinerja :

Waktu Pelaksanaan : s/d

Pejabat Penandatanganan

Nama Penandatanganan : UNTUNG SURIPNO

NIP Penandatanganan :

Jab Penandatanganan : Kepala Desa Sukojadi

Jumlah Anggaran (Rp)

Jumlah Tahun 2019 : 0,00


Jumlah Tahun 2020 : 0,00

Jumlah Tahun 2021 : 0,00

Keterangan :

[Rincian Anggaran | Indikator Kinerja]

Sumber: Data Diolah (2020)


4. Setelah klik rincian anggaran, akan muncul pengisian seperti dibawah ini. Sekretaris desa mengisi sesuai dengan nominal anggaran yang diinput pada RKPDes sebelumnya. Kemudian klik tombol save paling atas 

Gambar 4.10
Penginputan Rincian Anggaran Kegiatan Desa



Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
534	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				
53401	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan				
53402	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja				
53403	Belanja Modal Bahan Baku	1	Paket	8600000	8600000.00
53404	Belanja Modal Sewa Peralatan				

Sumber: Data Diolah (2020)


5. Setelah klik tombol save , maka akan muncul format seperti dibawah ini. Langkah selanjutnya adalah klik kode rekening untuk mengisi anggaran dana dalam penyerapan pertahapan.

Gambar 4.11
Hasil Rincian Anggaran Kegiatan Desa



Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
53403	Belanja Modal Bahan Baku	1,000	Paket	8.600.000,00	8.600.000,00
	TOTAL ANGGARAN	0,000		0,00	8.600.000,00

Sumber: Data Diolah (2020)

6. Langkah selanjutnya adalah Penginputan Penyerapan Pertahanan yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu untuk Alokasi Dana Desa penyerapan pertahapannya adalah 60%, 40% sedangkan Dana Desa adalah, 40%, 40%, 20%. Setelah selesai mengisi , klik save .

Gambar 4.12
Format Pengisian Penyerapan Pertahanan Dana Desa



Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan	1	Paket	8600000	8600000.00

Sumber: Data Diolah (2020)

7. Hasil dari Penginputan Penyerapan Pertahadapan pada langkah sebelumnya

Gambar 4.13
Hasil Penginputan Penyerapan Pertahadapan Dana Desa

Rincian Anggaran Kegiatan SKPD												
Tahun : 2020												
SKPD : [13120] DESA SUKOJATI												
Urusan Pemerintahan : [02] PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
Program : [24] Kawasan Permukiman												
Kegiatan : [2401] Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAK...												
Sub Kegiatan : Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan												
Rek Jenis : [53] Belanja Modal												
Rek Obyek : [534] Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman												
Rek Rincian Obyek : [53403] Belanja Modal Bahan Baku												
Dasar Hukum :												
Volume : 0,000				Satuan :				Harga : 0,00				
Jumlah : 8.600.000,00												
Sumber Anggaran : Dana Desa												
Keterangan :												
Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume Tahap I	Harga Tahap I	Jumlah Tahap I	Volume Tahap II	Harga Tahap II	Jumlah Tahap II	Volume Tahap III	Harga Tahap III
<input type="checkbox"/> Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
<input type="checkbox"/> Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan	1,000	Paket	8.600.000,00	8.600.000,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8.600.000,00	8.600.000,00	0,000	0,00
<input type="checkbox"/> Check/Uncheck All												

Sumber: Data Diolah (2020)

8. Setelah RKA pada Belanja Desa telah terinput seluruhnya, maka langkah selanjutnya adalah mengisi RKA Desa pada bagian pendapatan dimana isinya pun sesuai dengan Pagu yang turun dari Kabupaten dan juga terdapat penyerapan pertahapan untuk pendapatan tersebut, sedangkan untuk bagian Penerimaan, melihat di APBDesa tahun sebelumnya pada SILPA. SILPA adalah budget yang masih lebih atau tidak terpakai, karena terjadi pemakaian dana yang lebih hemat.

9. Setelah itu, seluruh bidang yang telah selesai diinput pada RKA sesuai dengan tahapan sebelumnya, maka akan secara otomatis keluar dalam sub menu “Laporan Penjabaran APBDes”, kemudian mensetting laporan apa yang akan di cek. Dibawah ini pen-settingan untuk mengecek laporan rencana penggunaan dana desa.

Gambar 4.14
Setting Pengecekan Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa

Tahun :	2020
Lampiran Penjabaran APBD :	VI - Lampiran - Rencana Penggunaan Dana Detail Lembar 2
Kecamatan :	KEC - BLIMBINGSARI
Desa/Kel. :	DESA SUKOJATI
Status :	Draft/Rancangan (Belum Disetujui/Belum Disahkan/Dalam Proses/Ditolak)
Sumber Dana :	Dana Desa
Format :	PDF Stream
<input checked="" type="checkbox"/> Buka jendela baru <input type="button" value="Tampilkan"/>	

Sumber: Data Diolah (2020)

10. Secara otomatis hasil penginputan pada RKADesa sebelumnya akan muncul pada Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa/Rencana Alokasi Dana Desa. Dibawah ini contoh dari Dana Desa :

Gambar 4.15
Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa

RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : BLIMBINGSARI
DESA : SUKOJATI

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN					
4.2	Transfer					
4.2.1	Dana Desa					
4.2.1.01	Dana Desa				1.069.484.000,00	
	Pendapatan Tranfer Dari Dana Desa	1	Tahun	1.069.484.000,00	1.069.484.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				1.069.484.000,00	
5	BELANJA					
5.1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				261.320.000,00	
5.1.11.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)				53.200.000,00	
	Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan	1	Paket	8.600.000,00	8.600.000,00	
	Bedah Rumah Ehwan 1/1 Dusun Kamp.Tengah	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Bedah Rumah mahmudi 2/2 Dusun Kamp.Lor	1	Paket	11.800.000,00	11.800.000,00	
	Bedah Rumah Kamsiah 2/1 Dusun Sengon	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Bedah Rumah Husaini 2/2 Dusun kamp.Lor	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Bedah Rumah Suhaili 2/2 Dusun Sengon	1	Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	
5.2.24.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll				30.000.000,00	
5.2.24.06.3	Belanja Modal					
5.2.24.06.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman					

Sumber : Data Diolah (2020)

Gambar diatas adalah bukti salah satu contoh penginputan pada bedah rumah masrul Dusun Krajan. Laporrannya masih berupa rencana penggunaan dana desa karena belum terverifikasi oleh DPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat).

11. Mensetting Laporan Rencana Penyerapan Dana Desa/Alokasi Dana Desa untuk mengecek hasil dari penginputan sebelumnya .
Dibawah ini adalah salah satu contoh dari Laporan Rencana Penyerapan Dana Desa

Gambar 4.16
Setting Pengecekan Laporan Rencana Penyerapan
Pertahapan Dana Desa

Sumber : Data Diolah (2020)

12. Secara otomatis hasil penginputan pada RKADesa sebelumnya akan muncul pada Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa/Rencana Alokasi Dana Desa. Dibawah ini contoh dari Dana Desa :

Gambar 4.17
Laporan Rencana Penyerapan Pertahapan Dana Desa

RENCANA PENYERAPAN DANA DESA					
TAHUN ANGGARAN 2020					
KECAMATAN : BLIMBINGSARI					
DESA : SUKOJATI					
Halaman : 1					
KODE REKENING	Uraian	Jumlah Dana (Rp)	PENYERAPAN PERTAHAPAN		
			TAHAP I (40 %)	TAHAP II (40 %)	TAHAP III (20 %)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.42	Transfer				
4.42.21	Dana Desa				
4.42.21.01	Dana Desa	1.069.484.000,00	427.784.000,00	427.700.000,00	214.000.000,00
	Pendapatan Transfer Dari Dana Desa		427.784.000,00	427.700.000,00	214.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.069.484.000,00	427.784.000,00	427.700.000,00	214.000.000,00
5	BELANJA				
5.1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	261.320.000,00	168.470.000,00	83.300.000,00	9.300.000,00
5.1.11.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	53.200.000,00	24.700.000,00	20.700.000,00	7.800.000,00
5.1.11.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	53.200.000,00	24.700.000,00	20.700.000,00	7.800.000,00

Sumber: Data Diolah (2020)

Gambar 4.18
Laporan Rencana Penyerapan Dana Desa (Lanjutan)

Halaman : 3

KODE REKENING	Uraian	Jumlah Dana (Rp)	PENYERAPAN PERTAHAPAN		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
			(40 %)	(40 %)	(20 %)
1	2	3	4	5	6
	Bedah Rumah Yanto 1/1 Dusun Sengon		0,00	9.219.000,00	0,00
	Bedah Rumah Badriyah 2/2 Dusun Sengon		0,00	10.170.000,00	0,00
	Bedah Rumah Jaini 3/1 Dusun Kamp.Lor		0,00	11.660.000,00	0,00
	Bedah Rumah Nurayani 2/1 Dusun kamp.Lor		0,00	15.000.000,00	0,00
	Bedah Rumah Ehwan 1/1 Dusun Kamp.Tengah		0,00	15.000.000,00	0,00
	Bedah Rumah Suhalli 2/2 Dusun Sengon		0,00	7.500.000,00	0,00
	Bedah Rumah Muslim 4/1 Dusun Krajan		0,00	15.000.000,00	0,00
	Bedah Rumah Husaini 2/2 Dusun kamp.Lor		0,00	15.000.000,00	0,00
	Bedah Rumah Salam 2/1 Dusun kamp.Lor		0,00	15.000.000,00	0,00
	Bedah Rumah Masrul 1/1 Dusun Krajan		0,00	8.600.000,00	0,00
5.2.24.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.24.06.53	Belanja Modal				
5.2.24.06.53.34	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				
5.2.24.06.53.34.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Pembangunan MCK Umum Dusun Sengon		0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.24.06.53.34.03	Belanja Modal Bahan Baku	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Belanja Modal Bahan Baku Pembangunan MCK Umum Dusun Sengon		0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.24.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00

Sumber: Data Diolah (2020)

13. Mensetting Pengecekan Penjabaran APBDesa , Penjabaran ini secara otomatis juga akan muncul ketika seluruh RKADesa telah selesai dikerjakan.

Gambar 4.19
Setting Pengecekan Laporan Penjabaran APBDesa

Tahun :	2020
Lampiran Penjabaran APBD :	IV - Lampiran : Penjabaran Program Kegiatan APBD DESA
Kecamatan :	KEC - BLIMBINGSARI
Desa /Kel. :	DESA SUKOJATI
Status :	Draft/Rancangan (Belum Disetujui/Belum Disahkan/Dalam Proses/Ditolak)
Format :	PDF Stream
	<input checked="" type="checkbox"/> Buka jendela baru
	<input type="button" value="Tampilkan"/>

Sumber: Data Diolah (2020)

14. Hasil Laporan Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Gambar 4.20
Format Laporan Penjabaran APBDesa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUKOJATI
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

KODE REKENING						URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1			2				VOLUME	SATUAN		
a	b	c	a	b	c	d	4	5	6	7
			4							
			4	1						
			4	1	1					
			4	1	1	01			5.000.000,00	Bagi Hasil BUMDes
			4	1	2					
			4	1	2	01			39.600.000,00	Pengelolaan Tanah Kas Desa
									44.600.000,00	Jumlah Pendapatan Asli Desa

Sumber: Data Diolah (2020)

Setelah semuanya terinput, beberapa minggu kemudian akan diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten pada bagian DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa Laporan APBDesa yang telah disetujui. Bukti adanya diverifikasi oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) adalah laporan yang pada awal masih berupa rencana anggaran dana desa/alokasi dana desa, rencana penyerapan pertahapan anggaran dana desa/alokasi dana desa serta format penjabaran APBDesa tersebut akan berubah dan secara otomatis akan muncul menjadi Laporan yang telah disetujui yaitu Laporan Penyerapan pertahapan anggaran dana desa/alokasi dana desa, laporan anggaran pendapatan dan belanja desa serta ketika membuka menu penatausahaan sudah dapat dikerjakan.

2. Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Sukojati

Pada tahap kedua pengelolaan keuangan desa yang ada pada sistem *E-Village Budgeting* ini adalah penatausahaan. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Bapak Muhammad Aris, Bendahara Desa pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.00, mengatakan bahwa :

“Kami disini tidak bisa melaksanakan penginputan pada menu penatausahaan, jika RAPBDesa belum disetujui menjadi APBDesa oleh Pemerintah. Sehingga, ketika kami sudah menyelesaikan pada menu perencanaan, kami masih menunggu verifikasinya beberapa minggu kemudian. Nah waktu itu biasanya juga tidak tentu mbak, kadang di awal april atau pertengahan april seperti itu”

Berikut ini adalah tahap-tahap penatausahaan keuangan desa :

1. Membuka modul Penatausahaan

Gambar 4.21
Modul Penatausahaan Sistem E-Village Budgeting



Sumber: Data Diolah (2019)

2. Tahap awal penatausahaan ini adalah bendahara desa menyusun Dokumen Pelaksana Kegiatan (DPA) berdasarkan APBDDesa yang dimaksud atau yang akan dilakukan. DPA tersebut disusun sesuai dengan standar harga dan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau yang telah disusun dalam menu perencanaan dan disetujui. DPA tersebut menjadi dasar pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam melakukan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus disertai Dokumen Rencana Anggaran Biaya, SPJ dan SPP. Namun, dalam sistem DPA sudah tersusun secara otomatis dan menjadi bentuk laporan DPA.

Berikut adalah salah satu contoh Dokumen Pelaksana Anggaran Desa :

Gambar 4.22
Dokumen Pelaksana Anggaran

	
KABUPATEN BANYUWANGI	
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI	
TAHUN ANGGARAN 2019	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
NOMOR DPA DESA	0.1 1.31.20 00 00 61
BIDANG	: 0.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
NAMA DESA	: 1.31.20 DESA SUKOJATI
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA	:
NAMA	: UNTUNG SURIPNO
NIP	:
JABATAN	: Kepala Desa Sukojadi

Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 4.23
Dokumen Pelaksana Anggaran (Lanjutan)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DESA		NOMOR DPA DESA			DPA DESA 61
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019					
BIDANG	: 0.1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
NAMA DESA	: 1.31.20	DESA SUKOJATI			
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Desa					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
6	PEMBIAYAAN				32.264.300,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				32.264.300,00
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya				32.264.300,00
6 1 1 01	SILPA Tahun Sebelumnya				32.264.300,00
	SILPA Tahun Sebelumnya Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya	1,00	Tahun	32.264.300,00	32.264.300,00
J U M L A H					32.264.300,00
Banyuwangi, 00 0000 Pengguna Anggaran					
UNTUNG SURIPNO					
Rencana Penerimaan per Triwulan					

Sumber: Data Diperoleh (2020)

- Setelah penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran selesai pada menu penatausahaan, Bendahara Desa harus membuat SPJ terlebih dahulu. Pengisian SPJ memiliki sistem online tersendiri, namun tetap berkesinambungan dengan sistem *E-Village Budgeting*. Sehingga, kita tinggal memilih belanja apa yang akan dilakukan dan secara otomatis berbagai harga barang/bahan apapun sudah tertera dan tersedia di dalam SPJ tersebut. Terdapat pengecualian ketika membeli bahan-bahan seperti bahan bangunan, karena tidak selalu harganya tetap sama dan jumlah kebutuhannya pun tidak sama. Sebelum tahun 2020 ini, tahapan yang dilakukan terlebih dahulu adalah pengajuan SPP kemudian SPJ. Namun, pada tahun 2020 ini pengajuan SPJlah yang dilakukan terlebih dahulu, supaya rincian pembelian kebutuhan dan totalnya lebih jelas .

4. Setelah terisi, Bendahara Desa langsung mencetak laporan SPJ tersebut untuk diberikan kepada pihak toko/perusahaan serta surat berita acara yang akan disetujui oleh Kepala Desa.

Gambar 4.24
Pengadaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Nota

Nama Perusahaan/Toko: BINTANG PELAJAR
Nama Pemilik Perusahaan/Toko: NADIFAH

No.	Nama Barang/Jasa	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	cutter besar	7	buah	105.000,00
2	kertas HVS 60 GSM F4	10	rim	520.000,00
3	materai 3000	150	buah	450.000,00
4	tinta printer hitam	12	botol	408.000,00
5	pensil 2B	2	lusin	102.000,00
6	plakban 5 cm	15	buah	225.000,00
7	kertas HVS 70 GSM A4	8	rim	400.000,00
8	tinta printer Hitam epson	15	botol	1.650.000,00
9	kertas HVS 70 GSM F4	25	rim	1.325.000,00
10	Stampad / bantalan stempel	5	buah	63.000,00
11	materai 6000	185	buah	1.110.000,00
12	tinta printer warna	10	botol	340.000,00
13	tinta printer warna epson	7	botol	840.000,00
14	belanja penggandaan	406	lembar	121.800,00
15	belanja cetak banner	65	M1	1.300.000,00
TOTAL				8.959.800,00

Sumber: Data Diolah (2019)

5. Setelah penginputan selesai dan total sesuai dengan APBDesa, maka outputnya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.25
Nota Pembelian Barang

Sukojadi, 15 Januari 2020 Kepada: KANTOR DESA SUKOJATI, Di, SUKOJATI			
NOTA No. 23/2019			
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
7 buah	cutter besar	15.000,00	105.000,00
10 rim	kertas HVS 60 GSM F4	52.000,00	520.000,00
150 buah	materai 3000	3.000,00	450.000,00
12 botol	tinta printer hitam	34.000,00	408.000,00
2 lusin	pensil 2B	51.000,00	102.000,00
15 buah	plakban 5 cm	15.000,00	225.000,00
8 rim	kertas HVS 70 GSM A4	50.000,00	400.000,00
15 botol	tinta printer Hitam epson	110.000,00	1.650.000,00
25 rim	kertas HVS 70 GSM F4	53.000,00	1.325.000,00
5 buah	Stampad / bantalan stempel	12.600,00	63.000,00
185 buah	materai 6000	6.000,00	1.110.000,00
10 botol	tinta printer warna	34.000,00	340.000,00
7 botol	tinta printer warna epson	120.000,00	840.000,00
406 lembar	belanja penggandan	300,00	121.800,00
65 M1	belanja cetak banner	20.000,00	1.300.000,00
J U M L A H :			8.959.800,00
Tanda Terima, Pelaksana Kegiatan Ratna Arfina SH		Hormat kami, BINTANG PELAJAR NADIFAH	
Kantor Desa : Sukojadi Kabupaten/Kota : Banyuwangi		Tanda Bukti Pengeluaran Uang	
Telah terima dari Kaur Keuangan Desa Sukojadi			
Uang Sebesar : Rp. 8.959.800,- Delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah			
Sebagai Pembayaran : Belanja ATK			
Catatan Keuangan Yang Memberi, MUHAMAD ARIS		Sukojadi, 09 Mei 2019 Yang Menerima, NADIFAH	

Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 4.26
Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa

BERITA ACARA	
<u>PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG/JASA</u>	
Nomor :/BA/SKJ/2019	
<p>Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Januari tahun 2020 pada pukul 11:27 WIB bertempat di kantor Desa Sukojadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Belanja ATK yang telah dikerjakan Penyedia barang/jasa dari BINTANG PELAJAR. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Kegiatan Belanja ATK dengan pihak Penyedia barang/jasa.</p>	
<p>Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa dihadiri oleh NADIFAH, dengan hasil sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Tim Pemeriksa/PenerimaBarang/Jasa Kegiatan Belanja ATK, telah memeriksa dan dengan ini menyatakan MENERIMA / MENOLAK (coret yang tidak perlu) (sampaikan alasan penolakan apabila ditolak) hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia barang/jasa dari BINTANG PELAJAR (sampaikan alasan penolakan apabila ditolak); dan 2. Penyedia barang/jasa dari BINTANG PELAJAR menerima hasil Berita Acara ini dan untuk selanjutnya segera melanjutkan ke proses berikutnya. 	
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan,sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Direktur/Pimpinan/Pemilik, NADIFAH</p>	<p>Tim Pemeriksa/PenerimaBarang /Jasa Desa Sukojadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HINDANIYAH ... 2. LAINTRI ELOK .OKTAVIA ... 3. RAHMAT ...
<p>Mengetahui, Kepala Desa Sukojadi Selaku Pengguna Anggaran Desa</p>	

Sumber: Data Diolah (2019)

Pada tahap pembelian ini, uang tidak akan dapat diterima terlebih dahulu sebelum SPJ dan pembelian terselesaikan. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada penyalahgunaan anggaran dana desa, sehingga terdapat bukti barang beserta notanya sebelum uangnya dicarikan/diterima oleh bendahara desa.

6. Kemudian, Bendahara Desa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Gambar 4.27

Input Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Pagu	Jumlah Realisasi	Sisa Pagu	Total Dana	Total Realisasi Dana	Jumlah Pengajuan SPP
52101	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	12.446.000,00	12.446.000,00	0,00	1.009.689.000,00	997.649.050,00	
52105	Belanja Perlengkapan Cetak/Pengandaan - Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	2.407.000,00	2.407.000,00	0,00	1.009.689.000,00	997.649.050,00	

7. Pengajuan SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, akan langsung muncul barcode pada SPP dan bertuliskan “disetujui” pada list pengajuan SPP. Sedangkan jika SPP tersebut belum disetujui, maka akan bertuliskan belum disetujui serta tidak akan muncul barcode. SPP yang disetujui juga secara otomatis akan menghasilkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

Gambar 4.28
List Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

E VILLAGE BUDGETING (2019)
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Pengguna: SUKOJATI | Grup: Operator Penatausahaan

List Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Tahun : 2019
Satuan Kerja : [13120] DESA SUKOJATI
DPA : [DPA -0.1.1.31.20.11.04.5.2] pengadaan ATK kantor desa
Jenis SPP : SPP Belanja Desa

No SPP	Tanggal SPP	Uraian Peruntukan	No SPD	Status SPP	Jumlah SPP	Dok SPP
59/ADD/2019	06 Agustus 2019	pengadaan ATK kantor desa	-	Disetujui	5.893.000,00	PDF
11/ADD/2019	09 Mei 2019	pengadaan ATK kantor desa	-	Disetujui	8.960.000,00	PDF
<input type="checkbox"/> Check/Uncheck All						

Gambar 4.29
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (S P P)
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : 60/ADD/2019

1. Bidang : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
3. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan

RINCIAN PENGGUNAAN DANA


NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN SD YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
1.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	12.446.000,00	7.735.000,00	4.711.000,00	12.446.000,00	0,00
2.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja Barang Cetak dan Penggunaan	2.407.000,00	1.225.000,00	1.182.000,00	2.407.000,00	0,00
JUMLAH		14.853.000,00	8.960.000,00	5.893.000,00	14.853.000,00	0,00

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Banyuwangi, 06 Agustus 2019
Pelaksana Kegiatan

WAWAN IHWANTO, S.PDI
Setujui untuk di bayarkan
Kepala Desa Sukojadi

RATNA ARFINA SH
Telah dibayar lunas
KAUR KEUANGAN

41908064666530

printed by system

UNTUNG SURIPNO **MUHAMAD ARIS**

Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 4.30
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR : 60/ADD/2019			
1. Bidang	: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2. Kegiatan	: Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		
NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMDES SUKOJATI	pengadaan ATK kantor desa	5.893.000,00
JUMLAH			5.893.000,00
Bukti bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.			
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.			
			Banyuwangi, 06 Agustus 2019
			Pelaksana Kegiatan
			
			<u>Ratna Arfina SH</u>

Sumber: Data Diolah (2019)

8. Hasil seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan anggaran akan secara otomatis terdapat Laporan pada Buku Kas Umum, dibawah ini adalah salah satu format untuk melihat laporan pada Buku Kas Umum :

Gambar 4.31
Setting Format Laporan Buku Kas Umum

E VILLAGE BUDGETING (2019)	
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur	
Pengguna: SUKOJATI Group: Operator Penatausahaan	
Tahun :	2019
Bulan :	Mei
Nama Desa :	[13120] DESA SUKOJATI
Jenis Laporan :	Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Sumber Anggaran
Pejabat Penandatanganan I :	Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan II :	Bendahara Desa
Sumber Anggaran :	[42301] Alokasi Dana Desa
Format :	PDF Stream
<input checked="" type="checkbox"/>	Buka jendela baru
<input type="button" value="Tampilkan"/>	

Sumber: Data Diolah (2019)

9. Hasil Laporan Buku Kas Umum per Sumber Anggaran

Gambar 4.32
Buku Kas Umum Per Sumber Anggaran

<p align="center">BUKU KAS UMUM PER SUMBER ANGGARAN DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI TAHUN ANGGARAN 2019</p>								
SUMBER DANA		: Alokasi Dana Desa						
BULAN		: MEI 2019						
								Halaman : 1 / 5
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/05/2019	42301	Alokasi Dana Desa Transfer Alokasi Dana Desa Sukojadi	605.722.500,00	0,00	NO STBP : 1/A00.SKJ/2019	0,00	605.722.500,00
2	06/05/2019	51101	Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan tetap kepala desa bulan januari s/d april 2019	0,00	16.000.000,00	No SPP: 01/A00/2019	16.000.000,00	589.722.500,00
3	06/05/2019	51201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Penghasilan tetap sekretaris desa bulan januari s/d april 2019	0,00	12.000.000,00	No SPP: 02/A00/2019	28.000.000,00	577.722.500,00
4	06/05/2019	51201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Penghasilan tetap perangkat desa bulan januari s/d april 2019	0,00	72.900.000,00	No SPP: 03/A00/2019	100.900.000,00	504.822.500,00
5	06/05/2019	52594	Belanja Jasa Administrasi/IT	0,00	8.800.000,00		109.700.000,00	496.022.500,00
	06/05/2019	52595	Belanja Jasa keamanan dan kebersihan kantor penyediaan tenaga jasa administrasi perkantoran bulan januari s/d april 2019	0,00	4.000.000,00	No SPP: 04/A00/2019	113.700.000,00	492.022.500,00
6	06/05/2019	52501	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	3.400.000,00		117.100.000,00	488.622.500,00
	06/05/2019	52502	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	150.000,00		117.250.000,00	488.472.500,00

Sumber: Data Diolah (2019)

3. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi

Setelah seluruh kegiatan pada APBDesa telah terealisasikan, maka pada bagian Laporan yakni Laporan Realisasi Desa secara otomatis akan tersusun. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran semester 1 dan Laporan Realisasi Anggaran semester 2. Laporan tersebut juga langsung tersambung pada pusat dan akan disetujui oleh Bupati Banyuwangi.

Langkah-langkah dalam melihat laporan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mensetting format pengecekan laporan

Gambar 4.33
Setting Format Pengecekan Laporan Realisasi

Sumber: Data Diolah (2019)

2. Hasil Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama

Gambar 4.34
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA SUKOJATI TAHUN ANGGARAN 2019					
					Halaman : 1
KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.4	Pendapatan	2.221.534.000,00	830.785.500,00	1.390.748.500,00	37,40
4.4.41	Pendapatan Asli Desa	39.600.000,00	0,00		
4.4.41.12	Hasil Aset	39.600.000,00	0,00		
4.4.41.12.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00	0,00
4.4.42	Transfer	2.181.934.000,00	830.785.500,00		
4.4.42.21	Dana Desa	1.126.553.000,00	225.063.000,00		
4.4.42.21.01	Dana Desa	1.126.553.000,00	225.063.000,00	901.490.000,00	19,98
4.4.42.22	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota	45.692.000,00	0,00		
4.4.42.22.01	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota	45.692.000,00	0,00	45.692.000,00	0,00
4.4.42.23	Alokasi Dana Desa	1.009.689.000,00	605.722.500,00		
4.4.42.23.01	Alokasi Dana Desa	1.009.689.000,00	605.722.500,00	403.966.500,00	59,99
	JUMLAH PENDAPATAN	2.221.534.000,00	830.785.500,00	1.390.748.500,00	37,40
5	BELANJA				
5.1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	806.350.800,00	423.440.800,00	382.910.000,00	52,51
5.1.11.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	567.014.000,00	217.670.250,00	349.343.750,00	38,39
5.1.11.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.800.000,00	20.000.000,00	35.800.000,00	35,84

Sumber: Data Diolah (2019)

4. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Sukojadi pada sistem *E-Village Budgeting*, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa akan tersusun secara otomatis yang disusun berdasarkan Realisasi per sumber anggaran. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa, Bapak Wawan Ihwanto pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 Pukul 11.00 yang mengatakan bahwa :

“untuk pengelolaan keuangan pada pertanggungjawaban ini sudah tersusun secara otomatis pada sistem juga mbak. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud itu sesuai dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari berbagai laporan antara lain, laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan serta daftar program kegiatan daerah/program-program lainnya yang masuk ke desa pokoknya ya seluruh kegiatan yang di APBDesa itu mbak yang sudah dilakukan pada sistem mulai penganggaran, penatausahaan dan pelaporan .”

Sistem *E-Village Budgeting* ini tidak dapat diakses oleh masyarakat, sehingga Laporan Realisasi APBDesa ini akan diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk media informasi seperti media sosial, papan pengumuman/banner. Pada Desa Sukojadi ini, Laporan Realisasi APBDesa selalu menginformasikan melalui banner yang dipasang di depan Kantor Desa.

Dibawah ini adalah bentuk banner yang dipasang berisi Laporan Realisasi APBDesa :

Gambar 4.35
Banner Laporan Realisasi APBDesa 2019



Sumber: Data diolah (2020)

4.2.1.2 Analisis Pengelolaan Keuangan di Desa Sukojati melalui Sistem E-Village Budgeting

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk analisis pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa termasuk dalam pasal 23 hingga 28 yang dimulai dari penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) tahun berkenaan. Rancangan APBDesa tersebut menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Setelah itu akan disetujui oleh Camat dan diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes akan langsung di input pada sistem di menu Perencanaan.

Proses penyusunan RAPBDes Desa Sukojadi di susun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. Penyampaian dilakukan sejak bulan agustus pada tahun berjalan kepada BPD dan akan dievaluasi paling lambat bulan Oktober. Setelah dievaluasi oleh BPD selanjutnya dievaluasi oleh Camat, setelah disetujui oleh Camat, maka Pemerintah Kabupaten bagian DPMD memverifikasi RAPBDes tersebut pada Bulan Februari. Sekretaris Desa mengunggah RAPBDes yang sudah disahkan melalui sistem E-Village Budgeting pada menu Perencanaan.

Desa Sukojadi sudah menerapkan tahap perencanaan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. Namun terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan karena adanya peraturan baru pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa, Bapak Wawan Ihwanto :

“Pada tahap perencanaan di desa sukojadi ini sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat salah satu bagian yang tidak sesuai karena adanya peraturan baru yaitu Pada Perbup No. 15 Tahun 2015 pasal 27 yang berisi penyusunan DPA, sedangkan pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2019, penyusunan DPA masuk dalam pelaksanaan.”

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk dalam pasal 29 hingga 39. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang sudah dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang diatur oleh Bupati. Pelaksanaan melalui sistem di unggah pada menu Penatusahaan

Pelaksanaan ini dimulai dari tahap penyusunan DPA. DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya. Setelah itu Kaur Keuangan mengunggah DPA tersebut ke pada menu Penatausahaan pada sistem. DPA menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan APBDesa. Kemudian, Kaur keuangan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dengan menyertakan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Pengajuan SPP terdiri dari pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transaksi. SPP diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, Kepala Desa menyetujui SPP tersebut sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Sekretaris Desa. Selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan SPP yang sudah disetujui melalui rekening kas desa.

Desa Sukojati sudah menerapkan tahap pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. Namun terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan karena adanya peraturan baru pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa, Bapak Wawan Ihwanto :

“Pada tahap pelaksanaan di desa sukojati ini sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat salah satu bagian yang tidak sesuai karena adanya peraturan baru yaitu Pada Perbup No. 15 Tahun 2015 pasal 30 ayat 3 berisi uang kas desa ditetapkan paling banyak 30% dari belanja barang/jasa penyelenggara kegiatan desa, sedangkan pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2019, uang kas desa ditetapkan paling banyak 70% dari belanja barang/jasa kegiatan desa.”

3. Penatausahaan

Penatusaan keuangan desa termasuk dalam pasal 40 ayat 1 hingga ayat 4 dan pasal 41. Penatausahaan ini dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan

ini bentuk seluruh pencatatan penerimaan maupun pengeluaran pada Buku Kas Umum. Penerimaan Desa disetor melalui rekening kas desa dengan cara disetor secara langsung ke Bank oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Buku Kas Umum tersebut ditutuip setiap akhir bulan. Dalam sistem *E-Village Budgeting* sendiri, penatausahaan ini akan secara otomatis menghasilkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Bank.

Desa Sukojadi sudah menerapkan tahap penatausahaan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. Seluruh tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Peraturan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa, Bapak Wawan Ihwanto :

“Pada tahap penatausahaan keuangan desa ini seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 di pasal 40 hingga 41, dimana seluruh penerimaan maupun pengeluaran dilakukan pencatatan oleh kaur keuangan melalui sistem yang menghasilkan pembukuan yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Bank.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ini diatur pada pasal 42 ayat 1 hingga 42 ayat 4. Dimulai pada Kepala Desa menyampaikan Laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Juli pada minggu kedua. Laporan tersebut terdiri laporan pelaksanaan APBDDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan. Laporan Pelaksanaan APBDDesa semester 2 disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Dalam pelaporan menggunakan sistem *E-Village Budgeting*, laporan yang dimaksud akan tersusun secara otomatis bersamaan dengan proses pada pelaksanaan yang berada pada menu penatausahaan di sistem.

Desa Sukojadi sudah menerapkan tahap pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. Seluruh tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Peraturan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa, Bapak Wawan Ihwanto :

“Pada tahap penatausahaan keuangan desa ini seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 di pasal 42, dimana seluruh penerimaan maupun pengeluaran dilakukan pencatatan oleh kaur keuangan melalui sistem yang diunggah pada menu penatausahaan akan secara otomatis menghasilkan Laporan realisasi APBDesa.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap terakhir pertanggungjawaban keuangan desa termasuk dalam pasal 43 hingga pasal 47. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari (1) Laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa, CALK (2) Laporan daftar program sektoral, program daerah, dan program-program lain yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ini disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun. Isi dari laporan tersebut adalah Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban juga di informasikan kepada masyarakat secara tertulis atau media informasi yang mudah di akses seperti papan pengumuman, radio atau komunitas.

Desa Sukojadi sudah menerapkan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015, namun terdapat salah satu ketidaksesuaian dengan pernyataan diatas. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa, Bapak Wawan k to :

“Pada tahap pertanggungjawaban keuangan desa ini sudah sesuai dengan peraturan bupati banyuwangi nomor 15 tahun 2015, namun terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dikarenakan peraturan yang baru yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019. Pada pasal 45 ayat 1 pada Perbup Nomor 15 Tahun 2015 berbunyi bahwa laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa juga disampaikan kepada masyarakat lewat media massa atau tertulis, sedangkan pada Perbup Nomor 17 Tahun 2019, laporan yang disampaikan kepada masyarakat hanya Laporan Realisasi APBDesa secara umum melalui Banner.”

Desa Sukojadi menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui Banner yang dipasang di depan kantor Desa Sukojadi dan Laporan yang disampaikan Bupati melalui Camat adalah paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan pada peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Baru pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019. Hasil wawancara kepada Sekretaris Desa, Bapak Wawan Ihwanto :

“Pasal 46 ayat 2, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Sedangkan pada peraturan baru Perbup Nomor 17 tahun 2019 pada pasal 80 ayat 2 dimana laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa.”

Peneliti juga menyajikan analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi pada Perencanaan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
1.	Pasal 23 ayat (1) Sekretaris Desa menyusun RPDesa mengenai APBDesa berdasarkan RKPDes tahun berkaitan	Sekretaris Desa telah menyusun APBDesa berdasarkan RKPDes tahun yang berkenaan	Sesuai	Sekretaris Desa menyusun APBDesa berdasarkan RKPDesa

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
2.	Pasal 23 ayat (2) Sekretaris Desa menyampaikan RPDes mengenai APBDes tersebut kepada Kepala Desa	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh sekretaris desa kepada Kepala Desa	Sesuai	RAPBDesa disampaikan oleh sekretaris desa kepada kepala desa pada bulan agustus tahun berjalan
3.	Pasal 23 ayat (3) RPDesa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa ke BPD untuk menyepakati bersama	Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan	Sesuai	Kepala Desa telah menyampaikan RAPBDesa kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD)
4.	Pasal 23 ayat (4) RPDes mengenai APBDes disepakati bersama paling lama bulan Oktober pada tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati secara bersama pada bulan Oktober tahun 2019	Sesuai	RAPBDesa disepakati bersama pada bulan oktober sebelum diajukan kepada kecamatan
5.	Pasal 24 ayat (1) Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Desa	Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Desa	Sesuai	RAPBDesa telah disusun berdasarkan RKADesa tahun berjalan
6.	Pasal 24 ayat (2) RKAD berisi rencana pendapatan, rencana belanja maasing-masing bidang kegiatan, rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan	Rencana Kerja dan Anggaran Desa terdiri dari pendapatan, belanja masing-masing bidang kegiatan, serta pembiayaan	Sesuai	RKAD terdiri dari kelompok pendapatan, belanja dengan berbagai bidang kegiatan serta pembiayaan
7.	Pasal 25 ayat (1) Objek pendapatan terdiri dari rincian kelompok dan jenis anggaran pendapatan	Sub Pendapatan terdiri dari rincian kelompok Pendapatan Asli Desa, transfer dana desa, dan pendapatan	Sesuai	Pendapatan terdiri dari rincian kelompok pendapatan beserta jenis anggaran

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
		lain-lain serta rincian per kelompok pendapatan		pendapatannya
8.	Pasal 25 ayat (2) Objek belanja terdiri dari rincian kelompok, kegiatan dan rincian jenis belanja	Sub Belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga serta terdapat rincian per kelompok belanja	Sesuai	Belanja terdiri dari rincian kelompok kegiatan belanja beserta jenis belanja-belanja
9.	Pasal 25 ayat (3) Objek Pembiayaan terdiri dari rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pembiayaan	Sub Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembayaran dan Pengeluaran pembiayaan serta terdapat rincian per kelompok pembiayaan tersebut	Sesuai	Pembiayaan terdiri dari rincian kelompok pembiayaan beserta jenis anggaran pembiayaannya
10.	Pasal 26 ayat (1) RPDes tentang APBDes yang disepakati bersama, Kepala Desa harus menyampaikannya kepada camat paling lambat 3 hari saat disepakati untuk dievaluasi	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui camat dengan waktu paling 2 hari kerja saat disepakati	Sesuai	Tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan
11.	Pasal 26 ayat (2) camat menetapkan hasil evaluasi RAPBDes paling lambat 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa	Camat melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa hanya dengan waktu 7 hari kerja	Sesuai	Tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan
12.	Pasal 26 ayat (3) apabila camat tidak memberikan hasil evaluasinya yang	Camat tidak pernah memberikan hasil evaluasi melebihi batas waktu yang	Sesuai	Ketentuan tersebut tidak berlaku pada desa sukojadi, karena tidak pernah

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
	dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya	ditentukan		mengalami hal tersebut.
13.	Pasal 26 ayat (4) camat menyatakan hasil evaluasi RPDes tentang APBDes yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa harus menyempurnakan paling lambat 7 hari kerja sejak diterima hasil evaluasi.	Desa Sukojadi pada tahun 2020 telah sesuai dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sesuai	Pengajuan RAPBDesa tidak terdapat evaluasi, sehingga ketentuan ini tidak berlaku pada tahun 2020 ini.
14.	Pasal 26 ayat (5) jika hasil evaluasinya tidak direvisi oleh Kepala Desa, maka camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati	Apabila dari Kepala Desa sendiri tidak melakukan pembetulan pada revisi dan Kepala Desa tetap mengesahkan menjadi Perdes, maka Perdes akan dibatalkan	Sesuai	Kepala Desa sudah memahami ketentuan tersebut, sehingga kepala desa melakukannya sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak pernah terjadi pembatalan
15.	Pasal 27 ayat (1) RAPBDes yang diverifikasi, disetujui menjadi APBDesa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekdes, Pelaksana Kegiatan menyusun rancangan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sesuai APBDesa yang dimaksud	RAPBDesa yang disetujui berarti telah diverifikasi oleh DPMD, sehingga Pelaksana Kegiatan dapat menyusun rancangan Dokumen Pelaksana Anggaran sesuai dengan APBDesa yang disetujui dalam tahap pelaksanaan	Tidak sesuai	Telah terjadi perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi, dimana penyusunan DPA dilakukan pada saat pelaksanaan sejak tahun 2019.
16.	Pasal 27 ayat (2) Rancangan DPA diverifikasi oleh camat	Rancangan DPA diverifikasi oleh Sekretaris Desa	Tidak sesuai	Telah terjadi perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
	atau staf kantor kecamatan yang dinilai mampu dalam melakukan verifikasi DPA	dengan persetujuan Kepala Desa		pada tahun 2019 ini.
17.	Pasal 27 ayat (3) verifikasi DPA yang dimaksud adalah sesuai dengan standar harga dan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati	DPA yang diverifikasi adalah yang sesuai dengan Pagu Pemerintah yang ditetapkan Bupati (Standar harga dan standar biaya) dalam tahap pelaksanaan	Tidak sesuai	Telah terjadi perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi, dimana keterangan pasal ini masuk dalam tahap perencanaan, namun sejak tahun 2019 ini dirubah masuk dalam tahap pelaksanaan
18.	Pasal 27 ayat (4) hasil verifikasi rancangan DPA menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.	Verifikasi rancangan DPA menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa	Sesuai	Dalam melaksanakan kegiatan desa, maka DPA yang telah diverifikasilah yang menjadi pedomannya
19.	Pasal 28 ayat (1) jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menjadikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa, Bupati akan membatalkan hal Peraturan Desa tersebut dengan keputusan bupati atas usul camat	Belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa	Sesuai	Kepala Desa sudah memahami ketentuan tersebut, sehingga kepala desa melakukannya sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak pernah terjadi pembatalan
20.	Pasal 28 ayat (2) pembatalan peraturan desa bersamaan dengan penyampaian berlakunya pagu APBDesa tahun	Belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa.	Sesuai	Jika terjadi pembatalan, maka desa melaksanakan kegiatan menggunakan pagu pada tahun

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
	sebelumnya			sebelumnya.
21.	Pasal 28 ayat (3) dalam pembatalan peraturan desa, kepala desa hanya bisa melakukan pengeluaran atas operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa	Belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa	Sesuai	Ketentuan tersebut tidak berlaku pada desa sukojadi, karena tidak pernah mengalami hal pembatalan Peraturan Desa
22.	Pasal 28 ayat (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksana Peraturan Desa paling lambat 7 hari kerja sejak pembatalan dan kepala desa dengan BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.	Belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa, jika terjadi pembatalan maka peraturan perdes diberhentikan dan dicanut	Sesuai	Ketentuan tersebut tidak berlaku pada desa sukojadi, karena tidak pernah mengalami hal pembatalan Peraturan Desa

Sumber: Data Diolah (2020)

Tabel 4.2
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi pada Pelaksanaan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
1.	Pasal 29 ayat (1) seluruh pengeluaran dan penerimaan desa untuk pelaksanaan kegiatan desa dilaksanakan melalui rekening desa	Seluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa	Sesuai	Seluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa
2.	Pasal 29 ayat (2) khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh	Desa sukojadi sudah memiliki rekening, apabila belum mengikuti peraturan pemerintah kabupaten	Sesuai	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di daerahnya, pemerintah desa membuka rekening di daerah terdekat

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
	Pemerintah Kabupaten			dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan
3.	Pasal 29 ayat (3) seluruh pengeluaran dan penerimaan desa harus disertai bukti yang lengkap dan sah	Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah	Sesuai	Bukti lengkap dan sah yang dimaksud antara lain; SPP, kwitansi/nota pembelian barang, pertanggungjawaban belanja, berita acara pemeriksaan barang dan/jasa
4.	Pasal 30 ayat (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan pada peraturan desa	Pemerintah Desa telah melakukan pungutan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi yang ditetapkan	Sesuai	Desa tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Banyuwangi
5.	Pasal 30 ayat (2) bendahara menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu untuk pemenuhan kebutuhan operasional desa	Bendahara Desa menyimpan uang kas desa dalam nominal tertentu	Sesuai	Bendahara Desa menyimpan uang kas desa dalam nominal tertentu
6.	Pasal 30 ayat (3) total nominal uang dalam kas desa ditetapkan paling banyak 30% dari belanja barang/jasa penyelenggara kegiatan pemerintah desa	Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Serta Tunjangan dan operasional BPD	Tidak sesuai	Terdapat peraturan baru pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomer 10 Tahun 2020, dimana belanja barang/jasa penyelenggara kegiatan desa itu untuk 70% bukan 30%

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
7.	Pasal 31 ayat (1) Pengeluaran Desa mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa mengenai APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa	Pengeluaran dalam pelaksanaan APBDesa tidak dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum RAPBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa atau belum dapat dilakukan sebelum RAPBDesa disetujui menjadi APBDesa	Sesuai	Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum RAPBDesa di verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Pasal 31 ayat (2) pengeluaran desa yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan desa	Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa serta tunjangan BPD	Sesuai	Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum RAPBDesa di verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.	Pasal 31 ayat (3) penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa	Rincian Anggaran Biaya dibuat dan disahkan Kepala Desa untuk penggunaan biaya tak terduga	Sesuai	Rincian Anggaran Biaya dibuat dan disahkan Kepala Desa untuk penlgunaan biaya tak terduga
10.	Pasal 32 ayat (1) pelaksana kegiatan melakukan pengajuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan harus disertai dokumen yakni Rencana Anggaran Biaya	Pelaksana kegiatan melaksanakan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa	Sesuai	Pelaksana kegiatan melaksanakan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa
11.	Pasal 32 ayat (2) RAB yang dimaksud pada ayat (1) adalah	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh	Sesuai	Sekretaris Desa melakukan verifikasi RAB untuk disetujui

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojati	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
	diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oleh Kepala Desa	Kepala Desa		oleh Kepala Desa
12.	Pasal 32 ayat (3) Pelaksana Kegiatan harus bertanggungjawab atas bentuk pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawabana pelaksanaan kegiatan desa	Pelaksana Kegiatan harus bertanggungjawab atas pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku kas pembantu	Sesuai	Pelaksana Kegiatan menggunakan buku kas pembantu untuk pengeluaran anggaran belanja kegiatan karena salah satu bentuk dalam LPJ kedepan
13.	Pasal 33 ayat (1) pelaksana kegiatan harus mengajukan Surat Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa sesuai dengan RAB yang dimaksud pada pasal 32 ayat (1)	Pelaksana kegiatan yang mengajukan SPP kepada kepala desa setelah diinput oleh Bendahara Desa pada sistem EVB	Sesuai	Pengajuan SPP harus di input pada sistem terlebih dahulu oleh bendahara desa, karena pelaksana kegiatan tidak memahami sistem EVB
14.	Pasal 33 ayat (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan sesudah barang/jasa diterima	Bendahara Desa baru dapat mengajukan SPP setelah barang dan/jasa diterima	Sesuai	Hal tersebut dilakukan supaya SPP sesuai dengan barang yang telah diterima, dan tidak akan terjadi penyalahgunaan dana
15.	Pasal 34 ayat (1) Pengajuan SPP terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggungjawab belanja serta lampiran bukti	Pengajuan SPP disertai dengan Surat Perintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta bukti	Sesuai	Pengajuan SPP dilakukan pada sistem EVB akan secara otomatis muncul surat permintaan pembayaran,

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
	transaksi	transaksi		pernyataan tanggung jawab belanja serta bukti transaksi
16.	Pasal 35 ayat (1) dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa harus (a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan (b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa (c) menguji ketersediaan dana atas kegiatannya (d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan	Sekretaris Desa memverifikasi jika pengajuan sesuai dengan kelengkapan bukti yang sesuai, kebenaran dalam perhitungan serta dana dan kegiatan sesuai dengan yang ditentukan	Sesuai	Sekretaris Desa memverifikasi atas SPP yang diajukan oleh Bendahara Desa
17.	Pasal 35 ayat (2) kepala desa menyetujui permintaan pembayaran, Surat permintaan pembayaran diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan bendahara dapat melakukan pencatatan pengeluaran	Dalam hal Surat Permintaan Pembayaran, Sekretaris Desa memverifikasi SPP terlebih dahulu kemudian Kepala Desa menyetujuinya sehingga bendahara desa dapat menerima uang dan melakukan pencatatan	Sesuai	Bendahara Desa mencatat pengeluaran atas SPP ketika telah disetujui oleh Kepala Desa
18.	Pasal 35 ayat (3) Pembayaran yang sudah dilakukan oleh bendahara desa, maka bendahara desa	Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa, maka bendahara desa harus mencatat	Sesuai	SPP yang disetujui oleh Kepala Desa, maka akan secara otomatis tercatat pada bukti

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
	mencatat pengeluaran tersebut	pengeluaran tersebut		pengeluaran/buku kas umum
19.	Pasal 36 , bendahara desa yang dikatakan sebagai pemungut PPh dan pajak lainnya, maka wajib menyetor semua penerimaan potongn dan pajak yang dipungung ke dalam rekening kas negara berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan	Bendahara Desa melakukan penyetoran PPh dan pajak lainnya ke kas negara	Sesuai	Bendahara Desa melakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pajak yang diatur pada peraturan perundang-undang tentang pajak.
20.	Pasal 37 , pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa harus berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/jasa	Pengadaan barang dan/jasa sesuai dengan Peraturan Bupati	Sesuai	Desa telah mengadaan barang dan/jasa sesuai dengan Peraturan Bupati
21.	Pasal 38 ayat (1) Perubahan Peraturan Desa mengenai APBDes bisa dilakukan jika terjadi: (a) suatu keadaan yang harus dilakukan pergerseran antar jenis belanja, (b) suatu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan	Keadaan yang menyebabkan SILPA pada tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan	Sesuai	Telah sesuai dengan Peraturan Bupati yang dimaksud
22.	Pasal 38 ayat (2) perubahan APBDes hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode anggaran	Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu periode	Sesuai	Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu periode

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
23.	Pasal 38 ayat (3) bentuk pengajuan perubahan APBDesa sama seperti bentuk penetapan APBDesa	Cara penetapan APBDesa dengan musdes untuk membahas perubahan APBDesa	Sesuai	Musdes dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Camat untuk mendapatkan kesepakatan bersama
24.	Pasal 39 ayat (1) dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi, APBD Kabupaten dan hibah serta bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa mengenai berubahnya APBDesa. Perubahan tersebut diatur bersama peraturan kepala desa mengenai perubahan APBDesa	Bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten dan hibah serta dari pihak ketiga yang tidak mengikat pada desa, akan ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa	Sesuai	Seluruh bantuan APBD provinsi maupun kabupaten sudah diinfokan dan masuk pada APBDesa
25.	Pasal 39 ayat (2) Perubahan APBDesa dikonfirmasi kepada Badan Permusyawaratan Daerah	Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD	Sesuai	Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD

Sumber: Data Diolah (2020)

Tabel 4.3

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi pada Penatausahaan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
1.	Pasal 40 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa atau disebut Kaur	Sesuai	Penatausahaan keuangan ini telah dilakukan oleh

		Keuangan		Bendahara Desa
2.	Pasal 40 ayat (2) bendahara desa wajib mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara desa telah mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun	Sesuai	Semua penerimaan dan pengeluaran secara otomatis akan masuk dalam pencatatan buku kas umum
3.	Pasal 40 ayat (3) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara desa telah mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Sesuai	Bendahara desa telah membuat LPJ yang sesuai dengan peraturan sebagai bentuk pertanggungjawaban
4.	Pasal 40 ayat (4) laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan ke Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Sesuai	Kaur Keuangan selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban
5.	Pasal 41, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank	Output penatausahaan dalam penerimaan dan pengeluaran adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank	Sesuai	Penatausahaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan pada Perbup

Sumber : Data Diolah (2020)

Tabel 4.4
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi pada Pelaporan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan
1.	Pasal 42 ayat (1)	Kepala Desa	Sesuai	Laporan realisasi

	laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati yang berupa (a) laporan semester pertama dan (b) laporan semester kedua	menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa berupa laporan semester pertama dan kedua		pelaksanaan APBDesa telah disampaikan kepada Bupati
2.	Pasal 42 ayat (2) laporan semester pertama yang dimaksud pada ayat (1) adalah laporan realisasi APBDesa	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan kepada Bupati melalui Camat	Sesuai	Telah sesuai dengan ketentuan dalam laporan
3.	Pasal 42 ayat (3) Laporan realisasi APBDesa pada laporan semester pertama disampaikan paling lama akhir bulan juli pada tahun berjalan	Laporan realisasi APBDesa pada semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli pada tahun berkenaan	Sesuai	Desa tidak melebihi batas waktu pelaporan yang telah ditentukan
4.	Pasal 42 ayat (4) laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Kepala Desa menyampaikan laporan semester akhir pada bulan januari tahun berikutnya	Sesuai	Kepala desa menyampaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan

Sumber: Data Diolah (2020)

Tabel 4.5
Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi pada
Pertanggungjawaban dengan Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor 15 Tahun 2015

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai / Tidak sesuai	Keterangan
1.	Pasal 43 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan	Sesuai	Sebelum disampaikan kepada Bupati, laporan

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai / Tidak sesuai	Keterangan
	laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun	APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat		disepakati bersama dengan BPD terlebih dahulu
2.	Pasal 43 ayat (2) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan	Sesuai	Desa telah mengikuti ketentuan LPJ realisasi APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
3.	Pasal 43 ayat (3) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan atas Peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan peraturan desa	Sesuai	Laporan yang dimaksud sesuai kesepakatan bersama dan ditetapkan menjadi Perdes
4.	Pasal 43 ayat (4) peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari berbagai lampiran yaitu : (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkaitan, (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran	Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan (laporan realisasi APBDesa, CALK), laporan realisasi kegiatan, dan laporan program daerah, sektoral dan program lain yang masuk ke desa	Sesuai	Desa telah mencantumkan laporan sesuai dengan Peraturan Bupati

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojati	Sesuai / Tidak sesuai	Keterangan
	berkaitan, (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa			
5.	Pasal 44, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggara pemerintahan desa	Sesuai	Desa mengetahui bahwa LPJ realisasi APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kegiatan pemerintahan desa
6.	Pasal 45 ayat (1) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis beserta media informasi yang mudah diakses masyarakat	Desa Sukojati hanya menyampaikan laporan realisasi APBDesa secara umum, bukan disertai laporan pertanggungjawaban	Tidak sesuai	Terdapat perubahan peraturan bupati yang baru, karena laporan pertanggungjawaban tidak diperkenankan untuk diinformasikan kepada masyarakat karena bersifat berkas yang penting dan tidak sembarang orang mengetahui
7.	Pasal 45 ayat (2) media informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Desa sukojati menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada masyarakat dengan media papan pengumuman/banner, media sosial	Sesuai	Media informasi yang digunakan sesuai dengan yang ditetapkan perbup
8.	Pasal 46 ayat (1) laporan realisasi dan	Laporan realisasi dan LPJ pelaksanaan	Sesuai	Laporan realisasi sesuai dengan

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojadi	Sesuai / Tidak sesuai	Keterangan
	pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat	APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat		
9.	Pasal 46 ayat (2) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkaitan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ini disampaikan paling lambat 3 bulan sejak tahun berkenaan	Tidak Sesuai	Terdapat perubahan baru pada Peraturan Bupati Banyuwangi yaitu Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019
10.	Pasal 47, format rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah tercantum dalam lampiran yang	Seluruh format rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, laporan Realisasi semester pertama dan semester akhir, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa, DPA, RAB, RKA Desa SPP, Surat pernyataan tanggung jawab belanja, kwitansi/nota belanja barang, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	Sesuai	Telah sesuai dengan peraturan bupati

NO	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015	Desa Sukojati	Sesuai / Tidak sesuai	Keterangan
	dikatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati			

Sumber: Data Diolah (2020)

4.2.2 Pengendalian Internal atas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

4.2.2.1 Pengendalian Internal terhadap Proses Pengelolaan Keuangan Desa Sukojati menggunakan Sistem *E-Village Budgeting*

Adanya sistem *E-Village Budgeting* membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien serta mempermudah pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bendahara Desa atas nama Muhammad Aris pada tanggal 17 Maret pukul 08.00 yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, terdapat banyak pengendalian internal di dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem E-Village Budgeting ini mbak, karena sangat membantu pihak pengelola sistem E-Village Budgeting yaitu Sekretaris Desa dan Bendahara Desa ini menjadi lebih cepat selesai dalam mengerjakan. Ya seperti proses yang telah mbak pelajari itu bisa dilihat sendiri pengendalian internalnya seperti apa. Jika ada kesalahan nominalpun dapat dirubah kembali untuk dibenarkan. Kemudian, yang pada awalnya manual dulu anggaran desa diberikan langsung kepada kepala desa sehingga terjadi penyelewengan dana, namun untuk sekarang sudah sangat teratur dalam teknis penggunaan dana tersebut, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdapat pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa ini menggunakan sistem E-Village Budgeting”

Berikut ini adalah pengendalian internal pada sistem E-Village Budgeting :

a. Pengendalian Internal yang terdapat pada Perencanaan menggunakan sistem *E-Village Budgeting* ini adalah :

1. RAPBDes yang telah di input pada RKPDes kegiatan dan RKA Desa akan selalu terpantau oleh DMPD, sehingga DPMD dapat melihat setiap hari perkembangan yang telah dilakukan oleh seluruh desa. Desa tidak perlu menyerahkan berkas ke pemerintah daerah karena sudah terkirim secara otomatis. Tidak hanya pemerintah daerah juga yang dapat melihat perkembangan berbagai desa, namun desa-desa yang lain juga dapat melihat perkembangan antar desa. Hal tersebut membuat berbagai desa berlomba-lomba untuk mengerjakan secara cepat, tepat waktu, supaya tidak ketinggalan dengan desa yang lain.

Berbeda dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual, Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan narasumber yaitu Bapak Wawan Ihwanto, Sekretaris Desa, 17 Maret 2020, Pukul 08.00 yang mengatakan bahwa :

“Dalam hal pengelolaan keuangan secara manual, tidak ada pengendalian internal dalam hal pengawasan secara teratur dan tidak tersistem, yaitu pengawasan masih dilakukan secara manual oleh DPMD untuk datang ke seluruh desa-desa, kemudian dalam melihat perkembangan antar desa tidak dapat dilakukan, sehingga hal tersebut membuat desa-desa tidak akan berusaha mengerjakan secara tepat waktu karna tidak dapat melihat perkembangan antar desa serta DPMD tidak akan mengetahui perkembangan yang dilakukan oleh desa.”

2. Menu RKA (Rencana Kerja dan Anggaran Desa) yang berisi Pendapatan, Penerimaan, Pengeluaran dan Belanja Desa yang telah di input, maka akan secara otomatis menjadi Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa serta

Laporan Rencana Penyerapan Pertahapan Dana Desa/Alokasi Dana Desa. Hal tersebut tentunya membuat pekerjaan lebih mudah terselesaikan, karena satu pekerjaan saja sudah menjadi berbagai laporan.

Berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan secara manual, Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan narasumber yaitu Bapak Wawan Ihwanto, Sekretaris Desa, 17 Maret 2020, Pukul 08.00 yang mengatakan bahwa :

“ya sangat berbeda mbak dengan adanya sistem EVB sekarang, karena pada manual semuanya kita kerjakan secara manual, seluruh rencana kerja nominalnya tidak akan muncul secara otomatis, seluruh laporan dibuat satu-persatu dari pembuatan rencana pengguna DD/ADD, rencana penyerapan anggaran DD/ADD, tabelnya pun masih dibuat manual terlebih dahulu, sehingga sering terjadi kesalahan angka, karna dilakukan secara manual. Berbeda dengan menggunakan sistem, angka akan secara otomatis keluar dan terlihat jika tidak balance, karena semua tertotal secara otomatis mbak“.

b. Pengendalian Internal pada Penatausahaan

Pengendalian internal yang terdapat pada penatausahaan menggunakan sistem *E-Village Budgeting* ini adalah :

1. Penatausahaan belum dapat dilakukan ketika penginputan RAPBDesa pada menu perencanaan belum selesai dikerjakan dan belum diverifikasi oleh DPMD menjadi APBDesa. Hal tersebut tentunya membuat pengelolaan keuangan lebih teratur sesuai pertahapan.

Berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan secara manual. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan narasumber yaitu Bapak Wawan Ihwanto, Sekretaris Desa, 17 Maret 2020, Pukul 08.00 yang mengatakan bahwa :

“ketika penatausahaan masih dilakukan secara manual, penatausahaan dapat dilakukan kapan saja, sehingga tidak teratur dalam melaksanakan APBDesa. Karena dahulu tidak ada persetujuan RAPBDesa, sehingga

penatausahaan dalam menyelenggarakan APBDesa dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum RAPBDesa diverifikasi oleh DPMD ”

2. Anggaran dana yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan APBDesa tidak akan cair atau diterima bendahara desa ketika kegiatan tersebut belum terjadi dan tidak terdapat nota, sehingga sangat minim sekali terjadinya penyalahgunaan dana. Bendahara Desa harus membuat SPJ terlebih dahulu, kemudian SPP. SPP yang diinput oleh bendahara desa tidak akan disetujui oleh kepala desa, jika belum diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Bukti terverifikasi oleh Sekretaris Desa adalah terdapat barcode pada SPP di antara tanda tangan yang bersangkutan. Bendahara Desa akan menerima dananya ketika semuanya telah menyetujui dan menandatangani. SPJ dan SPP yang diajukan pun telah sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan dibuat dalam Laporan Penyerapan Pertahapan.

Berbeda dengan pengajuan SPP yang digunakan secara manual, hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber yaitu Bapak Wawan Ihwanto, Sekretaris Desa, 17 Maret 2020, Pukul 08.00 yang mengatakan bahwa :

“Dulu pada saat pengelolaan keuangan desa masih dilakukan secara manual itu mbak, penggunaan uang di desa tidak berjalan secara teratur, bendahara desa dapat menerima dan menggunakan uangnya kapan saja dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan , ya seperti dapat mengambil dana ketika kapanpun dibutuhkan. Sehingga bendahara desa membayar dengan uang milik desa barulah mengajukan SPP. Hal tersebut tentunya membuat penggunaan dana yang tidak sesuai.”

4.2.2.2 Analisis Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi menggunakan sistem *E-Village Budgeting*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk analisis pengendalian internal atas pengelolaan keuangan Desa Sukojadi menggunakan sistem *E-Village Budgeting* yang disesuaikan dengan teori yang digunakan pada buku Mulyadi 2016. Peneliti menyajikan analisis pengendalian internal dalam bentuk narasi sebagai berikut :

a. Pengendalian Internal terhadap Perencanaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, maka Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi menggunakan sistem *E-Village Budgeting* terbukti terdapat bentuk pengendalian internal. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori pengendalian internal dari Mulyadi tahun 2014 yang dijelaskan bahwa Pengendalian internal merupakan bentuk sistem pengendalian yang terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek keandalan dan ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berikut ini adalah Pengendalian Internal pada tahap Perencanaan Keuangan Desa menggunakan sistem *E-Village Budgeting* :

1. Pada tahap perencanaan, penginputan RAPBDesa pada menu perencanaan tidak dapat diinput sebelum standar biaya dan standar harga turun atau disetujui dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan teori pengendalian internal dalam hal mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen, yaitu tidak akan ada penyalahgunaan sistem, karena semua pengelolaan keuangan desa terarah dengan baik sesuai dengan metode yang dibuat pada sistem .

Gambar 4.36
Siklus Pengendalian Internal pada Perencanaan Sistem
E-Village Budgeting



Sumber: Data Diolah (2020)

2. RAPBDes yang telah di input pada RKPDes kegiatan dan RKA Desa akan selalu terpantau oleh DPMD, sehingga DPMD dapat melihat setiap hari perkembangan yang telah dilakukan oleh seluruh Desa. Desa tidak perlu menyerahkan berkas ke Pemerintah Daerah karena sudah terkirim secara otomatis. Tidak hanya Pemerintah Daerah juga yang dapat melihat perkembangan berbagai desa, namun desa-desa yang lain juga dapat melihat perkembangan antar desa. Hal tersebut membuat berbagai desa berlomba-lomba untuk mengerjakan secara cepat, tepat waktu, supaya tidak ketinggalan dengan desa yang lain.


Hal tersebut sesuai dengan teori dalam hal mendorong efisiensi operasional perusahaan serta pengecekan keandalan dan ketelitian data akuntansi, karena pengawasan dalam melihat perkembangan yang dilakukan desa dalam pengelolaan keuangan dapat terpantau dari sistem. DPMD

tidak perlu berdatangan keseluruh desa untuk memantau, namun dalam menggunakan sistem pemantauan sudah dapat dilakukan. Hal tersebut tentunya sangat mendorong efisiensi operasional desa serta dapat meneliti kebenaran data ketika terkirim pada pusat.

3. Menu RKA (Rencana Kerja dan Anggaran Desa) yang berisi Pendapatan, Penerimaan, Pengeluaran dan Belanja Desa yang telah di input, maka akan secara otomatis menjadi Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa serta Laporan Rencana Penyerapan Pertahapan Dana Desa/Alokasi Dana Desa. Hal tersebut tentunya membuat pekerjaan lebih mudah terselesaikan, karena satu pekerjaan saja sudah menjadi berbagai laporan.

Hal tersebut sesuai dengan teori mulyadi dari segi efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, yaitu pelaksana keuangan/bendahara desa tidak perlu lagi berkali-kali dalam membuat laporan desa karena semua laporan akan tersusun secara otomatis setiap pengeluaran maupun penerimaan yang terjadi.

Gambar 4.37
Siklus Pengendalian Internal pada Perencanaan Sistem
E-Village Budgeting



Sumber: Data Diolah (2020)

b. Pengendalian Internal terhadap Penatausahaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, maka Pengelolaan Keuangan Desa Sukojadi menggunakan sistem *E-Village Budgeting* terbukti terdapat bentuk pengendalin internal. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori pengendalian internal dari Mulyadi tahun 2014 yang dijelaskan bahwa Pengendalian internal merupakan bentuk sistem pengendalian yang terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek keandalan dan ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

1. Penatausahaan belum dapat dilakukan ketika penginputan RAPBDesa pada menu perencanaan belum selesai dikerjakan dan belum diverifikasi oleh DPMD menjadi APBDesa. Hal tersebut tentunya membuat pengelolaan keuangan lebih teratur sesuai tahap pengelolaan keuangan desa.


Hal tersebut sesuai dengan teori dalam hal mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, yaitu tidak akan ada penyalahgunaan sistem, karena semua pengelolaan keuangan desa terarah dengan baik sesuai dengan aturan/metode yang dibuat pada sistem dan sesuai dengan tahap pengelolaan keuangan desa.

2. Anggaran dana yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan APBDesa tidak akan cair atau diterima Bendahara Desa ketika kegiatan tersebut belum terjadi dan tidak terdapat nota, sehingga sangat minim sekali terjadinya penyalahgunaan dana. Bendahara Desa harus membuat SPJ terlebih dahulu, kemudian SPP. SPP yang diinput oleh Bendahara Desa tidak akan disetujui oleh Kepala Desa, jika belum diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Bukti terverifikasi oleh Sekretaris Desa adalah terdapat barcode pada SPP di antara tanda tangan yang bersangkutan. Bendahara Desa akan menerima dananya ketika semuanya telah menyetujui dan menandatangani. SPJ dan SPP yang diajukan pun telah sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan dibuat dalam Laporan Penyerapan Pertahanan.

Hal tersebut sesuai dengan teori pengendalian internal oleh mulyadi dari segi kepatuhan kebijakan manajemen atau dapat dikatakan sebagai kepatuhan terhadap hukum, yaitu dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan APBDesa akan selalu terjaga karena Bendahara Desa dan Seksi Pelaksana harus menerima barang/jasa terlebih dahulu sebelum menerima dana. Setelah menerima barang dan/jasapun Bendahara Desa masih harus membuat SPP yang akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa, setelah disetujui oleh Kepala Desa, maka bendahara baru

dapat menerima dana. Dengan demikian, sangat minim sekali terjadinya penyalahgunaan dana oleh Bendahara Desa, karena sesuai dengan nota pada saat barang diterima. Kemudian dari segi pengecekan dan keandalan data akuntansi, seperti SPP yang dibuat oleh Bendahara Desa akan dicek oleh Sekretaris Desa apakah SPP yang dibuat telah sesuai dengan DPA yang dibuat, sehingga jika sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa akan muncul barkode.

Gambar 4.38
Siklus Pengendalian Internal pada Penatausahaan Sistem
E-Village Budgeting



Sumber: Data Diolah (2020)

4.3 Integrasi Islam dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sistem *E-Village Budgetig*

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Integrasi Islam termasuk dalam berbagai ayat Al-Qur'an pada QS. At-Taubah (9) : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَدَّرَ ۙ
اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۙ

Artinya:

“Dan Katakanlah:”Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakana)n-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah (9) : 105

Dari ayat diatas, “Tafsir I’malu, Imam Zuhaili dalam kitab al-Munir menafsirkan” mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah perintah bagi umat manusia supaya dapat melakukan pekerjaan sesuka hati baik berupa kebajikan maupun kemaksiatan. Semua amal umat manusia akan dikembalikan besok di hari kiamat kepada Allah SWT yang Maha mengetahui segala hal. Allah akan membalas sesuai perbuatan manusia itu sendiri. Apabila perbuatannya baik, maka Allah akan membalas dengan memberikan pahala baginya, sedangkan jika mereka berbuat maksiat Allah akan menyiksanya. Hal tersebut menunjukkan adanya Allah SWT, dan dahlil bagi ahlu sunnah bahwa apapun perbuatan, maka hal tersebut akan dapat dilihat oleh Allah SWT, semua amal manusia akan diperlihatkan kepada manusia dihari kiamat, serta memberikan imbalan sesuai dengan perbuatan mereka selama di dunia.

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan adalah bahwa seluruh manusia dianjurkan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginannya, namun tetaplah melakukan sesuai dengan perintah yaitu mengerjakan sesuai peraturan bupati, tidak melakukan kecurangan dalam mengelola anggaran dana, melakukan sesuai perintah Allah SWT, karena Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Sebagai masyarakat yang ikut berperan

dalam pengembangan pembangunan desa, maka harus melakukan dengan sikap kejujuran dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. An- Nisa ayat 135 dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An- Nisa ayat 135)

Dari ayat tersebut “Tafsir Quraish Shihab” mengatakan bahwa Keadilan merupakan kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi, sehingga diharapkan seluruh manusia untuk bersikap tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Selalu berbuat adillah kepada orang-orang yang teraniaya k. Jadilah penegak keadilan, bukan karena hanya menyukai orang yang kaya ataupun mengasihi orang miskin. Karna hanya Allah yang menjadikan manusia kaya maupun miskin. Sesungguhnya hawa nafsu adalah sangat menyimpang dari kebenaran, jadi jangan sampai mengikutinya supaya dapat bersikap adil. Allah mengetahui segala kebaikan dan keburukan yang manusia perbuat dan Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan tersebut, sehingga sangat dianjurkan untuk manusia untuk selalu berbuat baik dan menegak keadilan.

Berkaitan dengan keadilan, pihak perangkat desa harus bersikap adil terhadap pengelolaan keuangan, dengan artian bahwa kerjakanlah sesuai dengan apa yang telah terjadi bukan keinginannya sendiri yaitu sesuai dengan

asas akuntabilitas dan transparan . Adanya keadilan berkaitan juga terhadap kejujuran pengelolaan keuangan, kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam melakukan sebuah kepemimpinan. Seorang pengelola keuangan harus bersikap adil, jujur dan dapat dipercaya. Pihak yang menjadi bagian pencatatan pengelolaan keuangan di desa harus benar-benar menyajikannya secara jujur sesuai dengan apa yang terjadi . Kejujuran dalam pelaporan keuangan desa yang dibuat harus bersifat transparansi keterbukaan dan sesuai dengan hasil yang sesungguhnya supaya hasil pelaporan tersebut dapat dipercaya oleh berbagai pihak baik masyarakat desa maupun masyarakat luar.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village Budgeting* dan analisis pengendalian internal menggunakan sistem *E-Village Budgeting*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu sistem *E-Village Budgeting* . Proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Sukojati menggunakan sistem *E-Village Budgeting* tersebut memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No.15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebabkan karena adanya perubahan baru pada Peraturan Bupati Banyuwangi sejak tahun 2019 yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Dari hasil penelitian dan analisis pada pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem *E-Village Budgeting* pada Desa Sukojati terdapat berbagai pengendalian internal. Pengendalian internal yang dimaksud adalah dapat membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien, dalam artian pengelolaan keuangan lebih mudah dan cepat terselesaikan, tidak adanya penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pemerintah, pekerjaan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta semua hal yang dikerjakan pada sistem tersambung

secara otomatis dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga pengawasan lebih mudah untuk dilakukan.

5.2 SARAN

Pada kenyataannya, yang memahami Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati hanyalah Sekretaris Desa dan Bendahara Desa saja, alangkah lebih baiknya supaya pemerintah desa menambahkan pihak lain seperti kaur-kaur lainnya, supaya tidak hanya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa saja yang memahami sistem tersebut, melainkan pihak lain juga dapat memahaminya. Seperti dalam penginputan pada perencanaan yang begitu banyak dan butuh berhari-hari dalam mengerjakan, sehingga jika ditambah personilnya akan menjadi lebih ringan untuk dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Habibullah. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23 (3) : 187-195
- Akmal, Putri. 07 Desember 2014. *Menteri Desa Resmikan E-Village Budgeting Banyuwangi 2014*. Detik News. Diperoleh tanggal 12 November 2019 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2770096/menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-banyuwangi>
- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.
- Ant. (02 Maret 2018). *Sri Mulyani Tes E-Village Budgeting di Banyuwangi*. Okezone. Diperoleh tanggal 10 Desember 2019 dari <https://economy.okezone.com/read/2018/03/02/320/1867007/sri-mulyani-tes-e-village-budgeting-banyuwangi>
- Buce, Eko W. 27 November 2017. *Refleksi Tiga Tahun Implementasi UU No.6 Tahun 2014*. Kompasiana. Diperoleh tanggal 5 Januari 2020 dari <https://www.kompasiana.com/tanjabargo/5a1ee34ffcf681163c3fd222/refleksi-tiga-tahun-implementasi-uu-desa-no-6-tahun-2014?page=all>
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- <https://tafsirq.com/> diakses pada tanggal 5 Januari 2020. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-181>
- <https://tafsirq.com/> diakses pada tanggal 13 Januari 2020. <https://tafsirq.com/9-ataubah/ayat-105#tafsir-quraish-shihab>
- Marantika, Ike. (2017). **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. Kabupaten Banyuwangi**, *Skripsi*. Universitas Negeri, Jember
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Maristha, Firna. (2018). **Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Mubarq, Guntur Kumar. (2017). **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dan Efektivitas Sistem E – Village Budgeting Kabupaten Banyuwangi**, *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Malang

- Mutamimmah, Munfarida., Kustono, Alwan., Effendi Rochman (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. V (1) : 105-108
- Nadiastika, Gita. (2017). **Efektivitas Sistem E-Village Budgeting untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi**, *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Malang
- Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 28 Agustus 2017. *E-Village Budgeting* masuk Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Diperoleh tanggal 12 November 2019 dari <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/e-village-budgeting-banyuwangi-masuk-top-40-inovasi-pelayanan-publik-2017.html>
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2006. *Badan Pemeriksaan Keuangan*.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa* .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. *Desa*
- Prakoso, Fajar E., Suyono, Djoko (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. *Ilmu Pemerintahan*, 1 (1), 26-39
- Pratiwi, Ratih. (2016). Manajemen Keuangan Desa Melalui Electronic Village Budgeting. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2 (3) : 123-130
- Safriandi. 27 Desember 2015. Lima Alasan Lahirnya Undang-Undang Desa. Diperoleh tanggal 5 Januari 2020 dari <https://andri.blog.wordpress.com/2015/12/27/lima-alasan-lahirnya-undang-undang-desa-2/>
- Subhan, Heldyanita Kurniawati. (2019). **Implementasi Sistem E-Village Budgeting di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi**, *Skripsi*. Universitas Negeri, Jember

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*

Vica, Myela L. (2017). **Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat**, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Wahyuni, Endang., Mubaroq, Kumar., Latifah, Sri. (2018). Analisis Efektivitas Sistem E-Village Budgeting Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9 (1) : 107-113

Widhiyanti, Arista. (2017). **Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Yabbar, Rahman., Hamzah, Ardi. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.





LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Nama Informan 1 : Tri Mouny

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Tanggal wawancara : 27 Desember 2010, Pukul 09.00

Topik Wawancara : Penerapan sistem *E-Village Budgeting* di berbagai desa

Hasil Wawancara :

Peneliti : “Apakah desa-desa di Banyuwangi ini sudah semuanya menerapkan sistem E-Village Budgeting dalam pengelolaan keuangannya pak ?”

Bapak Tri : Dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem E-Village Budgeting ini sudah semua desa menerapkannya mbak, tapi tidak semua desa lancar dalam menerapkannya.

Peneliti : Menurut dari Bapak Mouny sendiri, sesuai dengan pengamatan selama ini, Desa manakah yang dapat dibilang cukup baik dalam penerapannya ya pak ?

Bapak Tri : Sebenarnya sudah cukup banyak desa-desa yang ternilai sudah lancar dalam penerapannya mbak, namun salah satunya di Desa Sukojadi di Kecamatan Blimbingsari. Desa Sukojadi selalu lebih awal dalam memberikan laporan keuangan desa serta saya juga kadang berdatangan ke Desa untuk mengecek perkembangan sumber daya manusianya. Dalam penyelenggaraan di Desa Sukojatipun, tidak hanya sekretaris desa saja yang mengelola sistem tersebut, namun terdapat bagian lain yang memiliki tugas pokok masing-masing, yaitu bagian mengurus perencanaan sendiri, penatausahaan sendiri.

Nama Informan 2 : Dyah Purnawati
Jabatan : Kasubag Penyusunan Program DPMD
Tanggal wawancara : 7 Februari 2020, Pukul 10.00
Topik Wawancara : Proses terbentuknya sistem *E-Village Budgeting*
Hasil Wawancara :

Peneliti : “Sebelum adanya sistem *E-Village Budgeting*, desa mengelola keuangannya dengan cara manual saja atau sudah pakai siskeudes juga?”

Ibu Dyah : Jadi sebelum adanya sistem *E-Village Budgeting* untuk mengelola keuangan desa, desa masih mengelola secara manual dan belum menggunakan sistem apapun.

Peneliti : Apa yang membuat pemerintah membentuk sistem *E-Village Budgeting* itu ?

Ibu Dyah : Dimulai pada saat dana desa itu sekitar 300 juta, dimana administrasi keuangan, pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan secara manual banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dan sumber dayanya pun rata-rata tidak memahami mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut. Pada saat itu ketika dana desa cair dari pemerintah daerah, dana tidak murni di pegang oleh Bendahara Desa, namun dipegang Kepala Desa sepenuhnya. Setelah itu terdapat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU berisi juga mengenai dana desa, dimana dana desa akan dicairkan lebih banyak sebesar 1 milyar, sehingga pemerintah banyuwangi mempunyai inovasi untuk menghindari penyimpangan penggunaan dana tersebut dengan membentuk *E-Village Budgeting*.

Peneliti : Jadi bagaimana keadaan saat ini setelah menjalankan sistem *E-Village Budgeting* ?

Ibu Dyah : Dengan adanya sistem *E-Village Budgeting*, dana desa yang dicairkan tidak akan bisa dibawa oleh kepala desa, karena

pencairan dananya sesuai dengan fungsinya, dan semua langsung masuk kedalam rekening. Dana cair pun ketika terdapat administrasinya terlebih dahulu, ada kegiatan yang sudah dijalankan.

Peneliti : Kenapa tidak memakai SISKEUDES ? apa yang membedakan sistem *E-Village Budgeting* dengan SISKUEDES ?

Ibu Dyah : Sistem *E-Village Budgeting* ini kan sudah proses pembentukan pada saat terdapat UU 6 tahun 2014 tentang Desa, jadi pada tahun 2015 terdapat pemeriksaan dari BPKP, mereka mengatakan terkait pengelolaan keuangan desa di banyuwangi untuk memakai siskeudes yang dibuat BPKP tersebut. Namun dari beberapa pertimbangan, Banyuwangi tetap menggunakan *E-Village Budgeting*, karena siskeudes dilaksanakan secara offline. Jika siskeudesnya bermasalah pemerintah desa tidak bisa langsung complain karena sistem tersebut berada di provinsi sehingga susah untuk berkomunikasi. Berbeda dengan *E-Village Budgeting*, dimana ketika terdapat kesalahan dalam sistem bisa langsung komunikasi secara cepat. Perencanaan, penatausahaan pun tinggal input-input sehingga pelaksanaannya lebih teratur dan tertib. Oleh karena itu, dengan pertimbangan diatas Kabupaten Banyuwangi tetap menggunakan sistem *E-Village Budgeting*.

Nama Informan 3 : Wawan Ihwanto, S.PdI

Jabatan : Sekretaris Desa

Tanggal wawancara : 17 Maret 2020, Pukul 08.00

Topik Wawancara : Pengelolaan Keuangan di Desa Sukojati menggunakan sistem *E-Village Budgeting*

Hasil Wawancara :

Peneliti : Bagaimana Pengelolaan Keuangan secara manual sebelum pakai sistem ?”

Bapak Wawan : Ya semuanya apapun itu dilakukan secara manual mbak, laporan dikerjakan satu persatu, per desa aja dulu itu bentuk format laporannya berbeda-beda. Karena kita bikinnya manual. Tidak seperti sistem ini laporan tersusun secara otomatis semuanya, satu pengerjaan saja sudah menjadi berbagai laporan. Seluruh rencana kerja nominalnya pun tidak akan bisa muncul secara otomatis, sehingga sering terjadi kesalahan angka.

Peneliti : Jadi dalam manual masih belum ada pengendalian internalnya ya pak ?

Bapak Wawan : Belum ada, misalnya dalam hal pengawasan, pengontrolan yang dilakukan oleh pemerintah kepada desa. Ketika secara manual, pihak DPMD selalu melakukan pengawasan dengan cara berdatangan ke berbagai desa untuk melihat sejauh mana perkembangannya. Berbeda dengan adanya sistem sekarang, pengawasan dapat dilakukan melalui sistem ini tanpa harus datang ke desa-desa, karena pada sistem ini DPMD dapat melihat secara otomatis sejauh mana pekerjaan pengelola keuangannya.

Peneliti : Bagaimana penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah ketika masih secara manual ?

Bapak Wawan : Dulu pada saat pengelolaan keuangan desa masih dilakukan secara manual, penggunaan uang di desa tidak berjalan secara teratur, bendahara desa dapat menerima dan menggunakan uangnya kapan saja dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan , ya seperti dapat mengambil dana ketika kapanpun dibutuhkan. Sehingga bendahara desa membayar dengan uang milik desa barulah mengajukan SPP. Hal tersebut tentunya membuat penggunaan dana yang tidak sesuai.

Nama Informan 4 : Muhammad Aris
Jabatan : Bendahara Desa
Tanggal wawancara : 06 Desember 2020, Pukul 08.00
Topik Wawancara : Pengelolaan Keuangan di Desa Sukojadi menggunakan sistem *E-Village Budgeting*

Hasil Wawancara :

Peneliti : Bagaimana bentuk perencanaan keuangan desa pada sistem ?

Bapak Aris : Jadi sebelum mengarah penginputan di sistem mbak, disini sekretaris desa dan bendahara desa itu membuat RAPBDesa pada Excel yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada BPD. Setelah disetujui oleh BPD selanjutnya akan disetujui oleh Kecamatan dan setelah kecamatan menyetujui, Pemerintah Kabupaten bagian DPMD memverifikasi RAPBDesa tersebut. RAPBDesa ini mengacu pada pagu di tahun sebelumnya. RAPBDesa ini diajukan pada saat bulan agustus pada tahun berjalan dan disahkannya ketika pagu turun yang tidak menentu bulannya. Disahkannya setelah disetujui oleh Kecamatan dan diverifikasi oleh DPMD.

Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan desa pada pelaksanaan ?

Bapak Aris : Kami disini tidak bisa melaksanakan penginputan pada menu penatausahaan, jika RAPBDesa belum disetujui menjadi APBDesa oleh Pemerintah. Sehingga, ketika kami sudah menyelesaikan pada menu perencanaan, kami masih menunggu verifikasinya beberapa minggu kemudian. Nah waktu tersebut biasanya juga tidak tentu mbak, kadang di awal april atau pertengahan april seperti itu.

Peneliti : Kenapa pada sistem ini menu pelaksanaan tidak ada pak ? sedangkan yang kita tau proses pengelolaan keuangan di peraturan bupati meliputi 5 tahapan ?

Bapak Aris : Penatausahaan di sistem ini merupakan bagian yang digunakan untuk melaksanakan APBDesa yang telah disetujui. Jadi

Penatausahaan outputnya adalah Buku Kas Umum, Buku Kas Pajak. Sehingga pada tahap penatausahaan ini sudah menyatu dengan tahap pelaksanaan. Dengan adanya sistem akan menjadi lebih efektif sehingga pada sistem *E-Village Budgeting* ini tidak ada menu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan seperti pengadaan SPJ, pengajuan SPP Desa, sehingga outputnya adalah penatausahaan yakni terdapat Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pajak.

Peneliti : Untuk pelaporannya seperti apa ?

Bapak Aris : Laporan juga tersusun secara otomatis, ketika dalam penatausahaan kita melakukan penginputan penerimaan maupun pengeluaran semua akan tersusun secara otomatis menjadi laporan. Laporan realisasi Desa ini terdiri dari dua laporan yakni Laporan Realisasi Anggaran semester 1 dan Laporan Realisasi Anggaran semester 2.

Lampiran 2

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : NADHIFAH ZHAFARINA
Tempat,Tanggar Lahir : Banyuwangi, 24 April 1999
Alamat Asal : Jalan Mendut, Gg. 14 No. 19 , Kelurahan Taman
Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kos : Jalan Joyosuko Gg III RT 3/RW 12 , No. 10,
Merjosari, Lowokwaru, Malang
No. Telepon : 085645514576
Email/HP : nadhifahzhafarina42@gmail.com

Pendidikan Formal

- TK Aisyah (2003-2005)
- SDN 4 Penganjuran Banyuwangi (2005-2011)
- SMPN 1 Giri Banyuwangi (2011-2014)
- SMAN 1 Giri Banyuwangi (2014-2016)
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020)

Pendidikan Non Formal

- TPQ Baiturrahim (2003-2011)
- Sanggar Melukis Young Artis (2008-2009)
- Program Bahasa Inggris ELC (2008)
- Progam Belajar Ganesha Operation (2013-2014)
- Diniyah Pondok Pesantren Safinda Banyuwangi (2013-2016)
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Dewan Penggalang Pramuka SMPN 1Giri (2012-2014)
- Bendahara Dewan Penggalang SMPN 1 Giri (2013-2014)
- Anggota Saka Bhayangkara Polres Banyuwangi (2012-2014)
- Anggota PMR "Palang Merah Remaja" (2012-2014)
- Anggota Club Fotografer SMPN 1 Giri Banyuwangi (2011-2014)
- Anggota Pencak Silat Merpati Putih (2012-2014)
- Anggota Remas "Remaja Masjid" (2015)
- Anggota Pecinta Alam AGEM KARSO SMAN 1 Giri Banyuwangi (2014-2016)
- Bendahara Umum UKM Pencak Silat Pagar Nusa Uin Malang (2018-2019)
- Pelatih UKM Pencak Silat Pagar Nusa Uin Malang (2019-2020)

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Nasional Akuntansi UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Pelatihan Kepemimpinan "Leadership" UKM Pencak Silat Pagar Nusa tahun "2017-2019"
- Peserta dan Juara III Pencak Silat Seni Beregu Putri Kejuaraan Pencak Silat Pagar Nusa Se-Jawa Timur di Univ Abdurachman Saleh Situbondo pada tahun 2017
- Peserta Kejuaraan PIONIR (Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset) PTKIN SE-INDONESIA di Aceh tahun 2017
- Peserta Seni Beregu Putri "Kejuaraan Daerah Pencak Silat Pagar Nusa" di Gor Nganjuk Tahun 2017
- Peserta Kejuaraan "IPPBMM VII PTKIN SE-JAWA MADURA" di IAIN Purwokerto tahun 2018
- Peserta dan Juara III Pencak Silat Seni Ganda Putri "Kejuaran PIONIR (Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset) IX PTKIN SE-INDONESIA" di Malang tahun 2019
- Peserta dan Juara II Pencak Silat Seni Ganda Putri "Kejuaraan Pencak Silat Nasional" Malang Championship 1 tahun 2019

- Peserta dan Juara I Pencak Silat Seni Ganda Putri “Kejuaran Pencak Silat Nahdhatul Ulama Pagar Nusa se-Jawa” Lintang Songo Cup tahun 2019
- Pelatih Pencak Silat di MI Sunan Giri Malang (2019-saat ini)



Lampiran 3

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadhifah Zhafarina

NIM/Jurusan : 16520116/Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sistem *E-Village Budgeting* Pada Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	29 Oktober 2019	Konsultasi Judul	1.
2.	01 November 2019	Revisi Bab 1 (Struktur latar belakang) dan Bab 2 (Kajian Teori)	2.
3.	08 November 2019	Revisi Bab 2 (Tambahkan Kajian Teori)	3.
4.	02 Desember 2019	Revisi Bab 1 (Pembahasan dalam 1 paragraf terlalu banyak) dan Bab 2 (Kerangka Berfikir)	4.
5.	10 Desember 2019	Revisi Bab 1 (Tambahkan data penguat) dan tambahan daftar pustaka	5.
6.	19 Desember 2019	Revisi Bab 3 (Teknik menganalisis)	6.
7.	02 Januari 2019	ACC Proposal Skripsi	7.
8.	10 April 2020	Revisi Bab 4	8.
9.	22 April 2020	Revisi Bab 4 dan 5	9.
10.	24 April 2020	Revisi Bab 5	10.
11.	06 Mei 2020	ACC Skripsi	11.

Malang, 9 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA.
NIP. 19720322 200801 2 005